

PROSPEKTUS
REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
(REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT
PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 17 Desember 2007

Tanggal Mulai Penawaran: 18 Desember 2007

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA (selanjutnya disebut "PREMIER ETF LQ-45") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya. PREMIER ETF LQ-45 bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45 ("Indeks"). Manajer Investasi Premier ETF LQ-45 melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Saham-Saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas. Investasi pada Saham-Saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Indeks LQ-45 adalah indeks yang diciptakan dan dihitung oleh PT Bursa Efek Indonesia. Manajer Investasi PREMIER ETF LQ-45 telah memiliki lisensi penggunaan Indeks LQ-45 berdasarkan Perjanjian Lisensi dengan PT Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2007 dan telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan tanggal 24 Februari 2016.

PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi PREMIER ETF LQ-45 melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan 100.000.000.000 (seratus miliar) Unit Penyertaan. Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 ditawarkan pada Tanggal Penawaran Awal dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada tanggal tersebut (lebih kurang sama dengan tingkat Indeks LQ-45 pada penutupan perdagangan pada Tanggal Penawaran Awal). Selanjutnya, pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang dihitung pada penutupan perdagangan pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dibeli (diciptakan) atau dijual kembali (dilunasi) dalam satuan unit kreasi ("Unit Kreasi"). Satu Unit Kreasi terdiri dari 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan. Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi hanya dapat dilaksanakan melalui perantara-pedagang Efek yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Manajer Investasi ("Dealer Partisipan"). Manajer Investasi tidak melayani permohonan pembelian maupun penjualan kembali Unit Penyertaan dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi.

Setiap pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi dikenakan Biaya Transaksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi.

Manajer Investasi PREMIER ETF LQ-45 telah mendapatkan persetujuan untuk mencatatkan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek"), dengan kode perdagangan **R-LQ45X**. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan setelah Tanggal Pencatatan Awal akan dicatatkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak diterbitkannya Unit Penyertaan tersebut. Setelah dicatatkan, setiap Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dapat diperdagangkan setiap saat di Bursa Efek dalam satuan Lot dan tidak harus dalam satuan Unit Kreasi. Harga perdagangan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 bergantung pada kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek dan dapat berbeda dari Nilai Aktiva Bersih.

Penting untuk diperhatikan: Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 tidak sama dengan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unitnya *tidak* diperdagangkan di Bursa Efek. Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dibeli dan dijual kembali oleh atau melalui Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi dan **pemodal ritel tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 secara langsung kepada Manajer Investasi**. Pemodal ritel dapat membeli dan menjual kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 melalui Bursa Efek.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management
Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 3189 137 / 3189 141
Faksimili: (021) 3189 130 / 3189 131

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB IV MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB VI MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 26 Maret 2025

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR
KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

UNTUK DIPERHATIKAN

PREMIER ETF LQ-45 tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PREMIER ETF LQ-45. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Indo Premier Investment Management (“Manajer Investasi”) akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	7
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.....	18
BAB III	INFORMASI MENGENAI INDEKS LQ-45	25
BAB IV	MANAJER INVESTASI	27
BAB V	BANK KUSTODIAN	30
BAB VI	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	30
BAB VII	TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS	34
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	35
BAB IX	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI	38
BAB X	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI	41
BAB XI	PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR EFEK-EFEK	45
BAB XII	PERPAJAKAN.....	47
BAB XIII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	49
BAB XIV	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	53
BAB XV	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	55
BAB XVI	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	59
BAB XVII	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN.....	71
BAB XVIII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	74
BAB XIX	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI MELALUI DEALER PARTISIPAN.....	76
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	79
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	80
BAB XXII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	81

INFORMASI PENTING

Tabel berikut ini adalah ringkasan informasi penting yang terkait dengan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45:

Manajer Investasi	PT Indo Premier Investment Management
Bank Kustodian	Deutsche Bank AG., Cabang Jakarta
Dealer Partisipan	PT Indo Premier Sekuritas
Jenis Instrumen	Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek
Indeks Acuan	LQ45
Bursa Perdagangan	Bursa Efek Indonesia
Batasan Minimum Pembelian	1 (satu) Unit Kreasi dan berlaku kelipatannya
Kode <i>Ticker</i>	R-LQ45X
Ukuran Unit Kreasi	100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan
Mata Uang	Rupiah
Harga Penawaran Umum Perdana per Unit Penyertaan	± nilai indeks per Tanggal Penawaran Awal (Rp 576,-)
Tujuan Investasi	Memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia
Kebijakan Investasi	<p>PREMIER ETF LQ-45 akan berinvestasi pada portofolio Efek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada indeks LQ45; dan - minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; - porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (<i>weighting</i>) masing-masing saham terhadap Indeks LQ45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ45.

Pembagian Dividen	Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) dalam bentuk tunai pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tercatat di KSEI pada Record Date
-------------------	---

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah-Istilah yang dipakai dalam Prospektus ini, kecuali ditentukan lain menurut konteks kalimatnya, mempunyai arti sebagai berikut:

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PEMBAYARAN

Agan Pembayaran adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk dengan perjanjian tertulis oleh PREMIER ETF LQ-45 yang diwakili Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang berkewajiban untuk membantu pelaksanaan pembayaran pembagian Hasil Investasi Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 berdasarkan kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.5. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.6. BIAYA TRANSAKSI

Biaya Transaksi berarti biaya yang dibebankan kepada Dealer Partisipan sehubungan dengan setiap permohonan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi, termasuk setiap biaya tambahan (jika ada) apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan uang tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih Saham Indeks dalam Portofolio Serahan.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

1.9. C-BEST

C-Best adalah *Central Depository Book Entry Settlement System* yaitu sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan

secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.10. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 oleh Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

1.11. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PREMIER ETF LQ-45 untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam rangka mewujudkan perdagangan yang likuid atas Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.13. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana dan Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kliring antara Bank, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.9. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, berupa Pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam Portofolio REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.19. INDEKS LQ-45

Indeks adalah Indeks LQ-45 yang diciptakan dan dihitung oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20 KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen Adalah Ketentuan - ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.21. KOMPONEN TUNAI

Komponen Tunai adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dimana (i) dalam hal pembelian Unit Penyertaan, Komponen Tunai akan diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Bank Kustodian untuk Kepentingan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45; atau (ii) dalam hal pembayaran penjualan kembali, Komponen Tunai akan diserahkan oleh Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) apabila Komponen Tunai memiliki nilai positif atau diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 apabila Komponen Tunai memiliki nilai negatif.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk

mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta atau KSEI yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga- Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang bertugas sebagai Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan.

1.24. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Indo Premier Investment Management.

1.25. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("**Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.**") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.26. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.29. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.30. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“**Undang-Undang OJK**”).

1.31. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF LQ-45

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.32. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.33. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.34. PENDAPATAN

Pendapatan adalah setiap pembagian dividen tunai atau pembagian dividen dalam bentuk lainnya yang diterima oleh REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.37. PERANTARA PEDAGANG EFEK

Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain

1.38. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF LQ-45 diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.39. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.40. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian antara lain meliputi administrasi Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dan distribusi pembayaran pembagian hasil investasi dan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.41. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.42. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 termasuk segala perubahan dan penambahannya di kemudian hari.

1.43. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.

1.44. PERUSAHAAN TERCATAT

Perusahaan Terdaftar adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.45. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor

Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.46. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA TERPROTEKSI, REKSA DANA DENGAN PENJAMINAN DAN REKSA DANA INDEKS

POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.51. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.52. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jls. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.53. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2015 yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantian yang mungkin ada di kemudian hari.

1.54. PORTOFOLIO

Portofolio adalah Efek-efek yang dimiliki oleh REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.55. PORTOFOLIO SERAHAN

Portofolio Serahan adalah Kumpulan Efek yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF LQ-45 dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam hal pembayaran penjualan kembali pada Tanggal Penyerahan.

1.56. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah satu atau lebih Portofolio Serahan yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada) kepada PREMIER ETF LQ-45 pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.57. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.58. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.59. REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

PREMIER ETF LQ-45 adalah Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dan mengacu pada Indeks LQ-45.

1.60. SAHAM-SAHAM INDEKS LQ-45

Saham-Saham Indeks LQ-45 adalah saham-saham yang membentuk Indeks tersebut.

1.61. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.62. RECORD DATE

Record Date adalah 3 (tiga) Hari Bursa setelah Tanggal *Cum Dividen* dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.63. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah Pemegang Rekening yang dicatat di KSEI.

1.64. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi, Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.65. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola PREMIER ETF LQ-45 untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau Efek pada Tanggal Awal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

1.66. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal.

1.67. TANGGAL CUM DIVIDEN

Tanggal Cum Dividen adalah tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 diperdagangkan dengan disertai hak atas pembagian Hasil Investasi yang telah diumumkan oleh Manajer Investasi melalui Bursa Efek Indonesia dan KSEI, sehingga pembeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang melakukan pembelian pada tanggal tersebut berhak menerima pembagian Hasil Investasi.

1.68. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Bursa ke-10 (sepuluh) setelah *Record Date*.

1.69. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dicatitkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Penyerahan.

1.70. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau PREMIER ETF LQ-45 menyerahkan Portofolio Serahan dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.71. UNIT KREASI

Unit Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau jumlah yang berbeda yang akan ditetapkan berdasarkan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

1.72. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

1.73. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

2.1 PEMBENTUKAN REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

PREMIER ETF LQ-45 adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. PREMIER ETF LQ-45 dibentuk oleh PT Indo Premier Securites sebagai Manajer Investasi dan Citibank N.A., Indonesia sebagai Bank Kustodian berdasarkan:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA) tertanggal 03 Desember 2007 nomor : 1 antara PT INDO PREMIER SECURITIES pada waktu itu selaku Manajer Investasi dan CITI BANK N.A pada waktu itu selaku Bank Kustodian;
- PERUBAHAN I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA) tertanggal 18 Agustus 2010 nomor : 20 antara PT INDO PREMIER SECURITIES pada waktu itu selaku Manajer Investasi dan CITI BANK N.A pada waktu itu selaku Bank Kustodian;
- PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA) tertanggal 16 Februari 2011 nomor : 13 antara PT INDO PREMIER SECURITIES pada waktu itu selaku Manajer Investasi awal, dan PT INDO PREMIER INVESTMENT MANAGEMENT pada waktu itu selaku Manajer Investasi Pengganti dan CITI BANK N.A pada waktu itu selaku Bank Kustodian;
- PERUBAHAN III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA) tertanggal 16 September 2011 nomor : 25 antara Manajer Investasi dan CITI BANK N.A, pada waktu itu selaku Bank Kustodian; Keempatnya dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- PERUBAHAN IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA) tertanggal 13 Februari 2012 nomor : 4 dibuat di hadapan SRI HASTUTI, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dan CITI BANK, N.A., Cabang Jakarta pada waktu itu selaku Bank Kustodian;
- PERUBAHAN V KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA) tertanggal 27 September 2012 nomor : 35; antara Manajer Investasi dan CITI BANK, N.A., Cabang Jakarta pada waktu itu selaku Bank Kustodian; dan
- PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN VI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA) tertanggal 31 Agustus 2015 nomor : 53 antara Manajer Investasi dan CITI BANK, N.A., Indonesia pada waktu itu selaku Bank Kustodian awal dan DEUTSCHE BANK A.G., Cabang Jakarta pada waktu itu selaku Bank Kustodian pengganti; dan
- akta Addendum VII REKSA DANA No. 210 tanggal 25 Juni 2024, dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian; (akta akta tersebut di atas untuk selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif").

Reksa Dana Premier LQ-45 memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan BAPEPAM No. 17 Desember 2007.

2.2 PENGELOLAAN INVESTASI

PREMIER ETF LQ-45 membeli Efek-Efek, termasuk menerima dividen tunai dari Efek-Efek tersebut, tetapi tidak aktif mengelola portofolio REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. Manajer Investasi tidak melakukan penjualan ataupun pembelian Efek-Efek sebagaimana layaknya Manajer Investasi mengelola Reksa Dana bersifat ekuitas yang dikelola secara aktif. Akan tetapi, komposisi dan bobot Efek-Efek dalam portofolio akan disesuaikan dengan komposisi dan bobot Indeks.

2.3 MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Investment Management adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas.

PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

2.4 BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

2.5 PENEMPATAN DANA AWAL

Pada Tanggal Awal Penyerahan, pihak-pihak yang telah menyerahkan Portofolio Serahan Awal untuk membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi adalah sebagai berikut:

No.	Dealer Partisipan	Unit Penyertaan	Nilai Aktiva Bersih
1	PT Indo Premier Sekuritas	30.000.000	18.512.190.000
2	PT Sinarmas Sekuritas	70.000.000	43.195.110.000
	Total	100.000.000	61.707.300.000

2.6. DEALER PARTISIPAN

Per tanggal 12 Desember 2007, Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Manajer Investasi dan diterima oleh Bank Kustodian adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas. Perjanjian Dealer Partisipan dengan PT Sinarmas Sekuritas telah berakhir pada tanggal 09 April 2015. Hanya Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan yang berhak untuk mengajukan permohonan penciptaan dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi kepada Manajer Investasi.

2.7. SATUAN UNIT KREASI REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dapat dibeli atau dijual kembali hanya melalui Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi yang masing-masing terdiri dari 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan, atau kelipatannya. Manajer Investasi tidak akan menerima setiap permohonan untuk membeli atau menjual kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam jumlah yang bukan satuan Unit Kreasi.

Manajer Investasi berhak untuk mengumumkan pemecahan (*split*) atau penggabungan (*reverse split*) atas Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dalam hal harga Unit Penyertaan di pasar sekunder berada di luar rentang harga yang dianggap baik oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi juga berhak untuk mengubah jumlah Unit Penyertaan per Unit Kreasi (saat ini 100.000 unit).

2.8. BIAYA TRANSAKSI

Biaya transaksi wajib dibayarkan oleh Dealer Partisipan kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana sehubungan dengan setiap pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi. Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 masing-masing adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi.

Sehubungan dengan permohonan pembelian Unit Penyertaan, biaya transaksi tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menyerahkan dana tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih saham dalam Portofolio Serahan. Demikian pula, sehubungan dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, biaya transaksi tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan Bank Kustodian untuk menyerahkan dana tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih saham dalam Portofolio Serahan.

2.9. PENYESUAIAN PORTOFOLIO

Untuk mempertahankan kinerja Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 relatif terhadap kinerja Indeks, komposisi dan bobot Efek-Efek dalam portofolio PREMIER ETF LQ-45 akan disesuaikan secara berkala sejalan dengan perubahan-perubahan pada komposisi dan bobot Indeks yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi akan menghitung besarnya penyesuaian yang perlu dilakukan dan akan membuat penyesuaian atas portofolio PREMIER ETF LQ-45 sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.

2.10. PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, termasuk yang akan diciptakan di kemudian hari berdasarkan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, telah didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan Nomor SP-001/MI/KSEI/1207 yang ditanda-tangani oleh Manajer Investasi untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 dan KSEI pada tanggal 3 Desember 2007. Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dicatatkan di KSEI dilakukan oleh Bank Kustodian berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor SP-001/BK/KSEI/1207 yang ditanda-tangani oleh Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 dan KSEI pada tanggal 3 Desember 2007.

Dengan didaftarkanya Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di KSEI maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak menerbitkan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam bentuk sertifikat. Setelah Tanggal Pencatatan Awal, setiap pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 baru, dalam satuan Unit Kreasi atau kelipatannya, akan dicatatkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sejak diterbitkannya Unit Penyertaan dimaksud. Unit Penyertaan akan diterbitkan pada Hari Bursa ketiga (T+3) sejak tanggal dimana permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Manajer Investasi wajib mengumumkan di Bursa Efek setiap kali terjadi penambahan atau pengurangan jumlah Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dicatatkan akibat pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan.

2.11. JUMLAH MINIMUM UNIT PENYERTAAN YANG DICATATKAN DI BURSA EFEK

Pada Tanggal Pencatatan Awal, jumlah minimum Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dicatatkan di Bursa Efek adalah 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan. Setelah Tanggal Pencatatan Awal, jumlah Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang tercatat di Bursa Efek setiap saat dapat berubah apabila Dealer Partisipan atau pemodal melalui Dealer Partisipan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi akan mengumumkan di Bursa Efek jumlah Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang beredar setiap ada perubahan.

2.12. KOMPOSISI PORTOFOLIO REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Setiap hari setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek, Manajer Investasi akan mengumumkan di Bursa Efek nama Efek-Efek dan bobot masing-masing Efek dalam Portofolio.

2.13. PENAWARAN UNIT PENYERTAAN PREMIER ETF LQ-45 SECARA TERUS MENERUS

Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dalam satuan Unit Kreasi (1 Unit Kreasi terdiri dari 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan), akan ditawarkan secara terus-menerus sampai dengan jumlah yang tertera pada halaman depan Prospektus ini kepada masyarakat pemodal oleh Manajer Investasi dan akan diserahkan setelah pemodal menyerahkan Portofolio Serahan kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 melalui Dealer Partisipan.

Pada setiap Hari Bursa, Manajer Investasi akan menyediakan untuk Bank Kustodian dan semua Dealer Partisipan daftar identitas dan banyaknya lembar saham dari setiap Saham-Saham Indeks dan perkiraan besarnya Komponen Tunai dalam Portofolio Serahan untuk Hari Bursa tersebut. Apabila pada suatu Hari Bursa Manajer Investasi tidak menyediakan informasi tersebut, maka Bank Kustodian dan Dealer Partisipan dapat menggunakan komposisi dan bobot Saham-Saham Indeks dalam Portofolio Serahan yang berlaku pada Hari Bursa sebelumnya.

2.14. PENGELOLA REKSA DANA

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi PREMIER ETF LQ-45 terdiri dari:

a. Komite Investasi

Nixon Jacobus Silfanus (Ketua)

Nixon adalah satu dari dua pendiri Indo Premier dan Komisaris Utama di anak perusahaan Perseroan, PT Indo Premier Investment Management. Beliau memiliki pengalaman 23 tahun di perbankan dan pasar modal. Sebelum mendirikan Indo Premier, beliau telah berkarir di berbagai lembaga keuangan seperti Citibank N.A (1992-1994, Usaha Bersama Sekuritas (1994-1997), Dinamika Usahajaya (1997-2002). Bapak Nixon Jacobus Silfanus menyanggah gelar Bachelor of Science di Bidang Petroleum Engineering dari The University of Oklahoma, Amerika Serikat (1987) dan Master of Science di bidang Petroleum Engineering dari perguruan tinggi yang sama di tahun 1990.

Stefanus Noviono Darmosusilo (Anggota)

Menjabat sebagai Direktur PT Indo Premier Investment Management sejak Agustus 2019. Beliau telah bergabung dengan Indo Premier sejak tahun 2007, dengan posisi terakhir sebagai Direktur PT Indo Premier Sekuritas. Beliau pernah berkarir di Danpac Sekuritas (2000-2007) dan BDNI Securities (1995-1999).

Bapak Stefanus Noviono Darmosusilo menyanggah gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti (1994) dan telah memiliki izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dengan SK Perpanjangan KEP-291/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dengan SK Perpanjangan KEP-140/PM.02/PJ-WPEE/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

Sonny Thendian (Anggota)

Bapak Sonny Thendian menjabat sebagai Head of Fixed Income Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2003. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Vice President di PT Trimegah Securities yang bertanggung jawab atas US Dollar Fixed Income Departement (2000-2002), dan pernah menjabat sebagai Head of Dealing Room – Capital Market, Bank Internasional Indonesia (1996-2000).

Bapak Sonny memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari Curtin University of Technology, Perth, Australia.

Bapak Sonny Thendian memiliki izin Wakil Perantara Perdagangan Emisi Efek Pemasaran (WPPEP) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-203/PM.212/WPPEP/2019 yang telah diperpanjang dengan SK Perpanjangan KEP-363/PM.212/PJ-WPPEP/TTE/2022 tanggal 15 November 2022.

Alexander Iskandar Salim (Anggota)

Alexander I. Salim menjabat sebagai Head of ETF Sales & Trading IndoPremier sejak tahun 2019. Sebelumnya, beliau telah bergabung di divisi research IndoPremier dalam periode 2002-2007. Telah berkarir di Industri pasar modal sejak tahun 1990 pada equity research, fund management dan institutional sales.

Bapak Alexander I. Salim memperoleh gelar Bachelor Of Science dari Case Western Reserve University, Cleveland – Ohio, USA dan Master of Business Administration dari Cleveland State University, Cleveland – Ohio, USA.

Bapak Alexander I. Salim memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-177/PM/IP/WMI/2001 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-130/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 26 April 2022.

b. Tim Pengelola Investasi:

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim pengelola Investasi terdiri dari Dwianto Oktory (Ketua), Suwito Haryatno (Anggota) dan Bernardus Bagus Krisdwianto (Anggota) yang berpengalaman dan memiliki izin orang perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal.

Dwianto Oktory (Ketua)

Dwianto memiliki gelar pendidikan Master dari Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Ekonomi. Dwianto memulai karirnya di industri pasar modal dengan bekerja pada PT MNC Asset Management dari tahun 2011 dengan posisi terakhir sebagai Fund Manager. Dwianto bergabung di PT Indo Premier Investment Management pada awal tahun 2016 di Unit Asset Management dengan posisi sebagai Portfolio Manager dan saat ini Dwianto menjabat sebagai Koordinator Asset Management.

Dwianto memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-113/BL/WMI/2011 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-683/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 9 September 2022 dan telah lulus ujian *Chartered Financial Analyst* level 1 pada awal tahun 2015.

Suwito Haryatno (Anggota)

Meraih gelar Master di bidang Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2000, dan Sarjana Teknik Mesin dari Unika Atma Jaya Jakarta pada tahun 1996. Mengawali karir di industri pasar modal dengan bergabung di MNC Group sejak tahun 1999 dengan penempatan awal di divisi equity distribution. Selanjutnya ditempatkan pada anak perusahaan yang bergerak di bidang manajer investasi mulai tahun 2001-2019 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Mulai bergabung di PT Indo Premier Investment Management sejak bulan Mei 2019 dan menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2019.

Suwito memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-222/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Mei 2022, Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dengan SK Perpanjangan KEP-138/PM.212/PJ-WPEE/2022 tanggal 29 Mei 2022, dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) SK Perpanjangan KEP-656/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 21 April 2022.

Bernardus Bagus Krisdwianto (Anggota)

Bernardus memiliki gelar pendidikan Sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan dengan jurusan Administrasi Bisnis. Bernardus mengawali karirnya di industri keuangan dengan bergabung di PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2022 di Unit Asset Management dengan posisi sebagai Portfolio Analisis.

Bernardus memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-160/PM.211/WMI/2022 yang telah diperpanjang dengan nomor SK Perpanjangan KEP-104/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 10 Februari 2025.

2.15. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT PREMIER ETF LQ-45

Berikut adalah ikhtisar keuangan PREMIER ETF LQ-45 periode untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024, 2023, 2022, 2021, dan 2020 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan.

Annualized	REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45					
	Periode 12 bulan berakhir tahun 2024	Periode 36 bulan berakhir tahun 2024	Periode 60 bulan berakhir tahun 2024	2024	2023	2022
Total Hasil Investasi (%)	(10,94)	0,09	(0,40)	(10,94)	8,29	3,96
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	(10,94)	0,09	(0,40)	(10,94)	8,29	3,96
Biaya Operasi (%)	0,84	0,79	0,78	0,84	0,70	0,84
Perputaran Portofolio	0,52	0,42	0,32	0,52	0,15	0,59
Presentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,28	0,45	1,13	0,28	-	1,07

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

INFORMASI MENGENAI INDEKS LQ-45

Indeks LQ-45 terdiri dari 45 saham dengan likuiditas (Liquid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas Saham-Saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar.

3.1. KRITERIA PEMILIHAN SAHAM

Untuk dapat masuk dalam pemilihan, suatu saham harus memenuhi kriteria-kriteria berikut ini:

1. Masuk dalam urutan 60 terbesar dari total transaksi saham di pasar reguler (rata-rata nilai transaksi selama 12 bulan terakhir);
2. Urutan berdasarkan kapitalisasi pasar (rata-rata nilai kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir);
3. Telah tercatat di Bursa Efek Indonesia selama paling sedikit 3 bulan;
4. Keadaan keuangan perusahaan dan prospek pertumbuhannya, frekuensi dan jumlah hari perdagangan transaksi pasar reguler.

3.2. EVALUASI INDEKS DAN PENGGANTIAN SAHAM

Bursa Efek Indonesia secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam penghitungan Indeks LQ-45. Setiap 3 (tiga) bulan sekali dilakukan evaluasi atas pergerakan urutan Saham-Saham yang digunakan dalam penghitungan Indeks. Penggantian saham akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada awal bulan Februari dan Agustus.

Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi Indeks LQ-45, maka saham tersebut dikeluarkan dari penghitungan Indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriteria.

3.3 KOMISI PENASEHAT

Untuk menjamin kewajaran (*fairness*) pemilihan saham, BEI memiliki Komisi Penasehat yang terdiri dari para ahli dari BAPEPAM dan LK, Universitas, dan profesional di bidang Pasar Modal yang independen.

3.4. HARI DASAR INDEKS LQ-45

Indeks LQ-45 dihitung pada tanggal 13 Juli 1994 sebagai hari dasar, dengan nilai dasar 100, sehingga memiliki data historis yang cukup panjang.

Untuk seleksi awal digunakan data pasar dari Juli 1993 - Juni 1994, dimana terpilih 45 emiten yang meliputi 72% dari total kapitalisasi pasar dan 72,5% dari total nilai transaksi di pasar reguler.

3.5. PERJANJIAN LISENSI

Berdasarkan Perjanjian Lisensi tanggal 12 Desember 2007 antara Manajer Investasi dengan PT Bursa Efek Indonesia, Manajer Investasi diberikan lisensi untuk menggunakan Indeks LQ-45 yang dihitung dan dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia sebagai basis untuk menentukan komposisi Efek-Efek dalam Portofolio PREMIER ETF LQ-45 dan untuk menggunakan merek "LQ-

45" dalam hubungannya dengan PREMIER ETF LQ-45 dan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. Perjanjian Lisensi ini berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan pada tanggal 24 Februari 2016. Perjanjian ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 3 (tiga) tahun berturut-turut kecuali bila ada pemberitahuan tertulis mengenai keinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal yang merupakan tiga tahun setelah tanggal ditandatangani perjanjian dengan catatan bahwa, tidak ada pihak yang telah mengakhiri Perjanjian Lisensi sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Lisensi.

Penentuan komposisi Saham-Saham Indeks dan penghitungan Indeks LQ-45 dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia tanpa kaitan apapun dengan Manajer Investasi, REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, atau pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 manapun. BEI tidak menjamin akurasi dan/atau kelengkapan dari Indeks atau data apapun yang digunakan untuk menghitung Indeks atau menentukan komponen-komponen Indeks. BEI tidak menjamin penghitungan atau publikasi Indeks yang tidak terputus atau yang tidak terlambat. BEI tidak menjamin bahwa Indeks tersebut secara akurat mencerminkan kinerja pasar di masa lalu, saat ini atau untuk masa yang akan datang. BEI bebas untuk memilih dan mengubah komponen-komponen dan metode penghitungan Indeks tanpa persetujuan dari Manajer Investasi, REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, atau Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. BEI tidak bertanggung jawab kepada Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan, atau siapa pun juga untuk segala kehilangan keuntungan, potensi keuntungan, atau kerugian apapun yang disebabkan oleh penjualan atau pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

BAB IV MANAJER INVESTASI

4.1. LATAR BELAKANG MANAJER INVESTASI

PT Indo Premier Investment Management adalah Perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Indo Premier Sekuritas. PT Indo Premier Investment Management telah mendapatkan izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-01/BL/2011, tanggal 18 Januari 2011, tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Indo Premier Investment Management (d/h. Indo Premier Inti).

PT Indo Premier Investment Management adalah perusahaan yang didirikan awalnya dengan nama PT Citra Cemerlang Bumipersada berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 9 Januari 2003 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Keputusannya No. C-01490 HT.01.01.TH.2003 tanggal 23 Januari 2003. Akta Pendirian tersebut telah beberapa kali diubah di antaranya perubahan nama Perseroan menjadi PT Indo Premier Inti berdasarkan Akta No. 171 tanggal 30 Juli 2004 yang dibuat di hadapan DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-28974 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 Nopember 2004. Berdasarkan Akta No. 22 tanggal 3 November 2010 yang dibuat di hadapan Lim Robbyson Halim, S.H., M.H., Notaris pengganti dari DR. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, nama Perseroan diubah menjadi PT Indo Premier Investment Management. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-53691.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 15 November 2010. Akta perusahaan terakhir diubah dengan Akta No. 115 tanggal 19 April 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0024008.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 April 2021.

Berdasarkan perubahan akta terakhir yaitu Akta No. 22 tanggal 8 Agustus 2024, yang telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Surat No. AHU-0165278.AH.01.11. tanggal 8 Agustus 2024 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.kn. Notaris di Jakarat Selatan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indo Premier Investment Management adalah:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nixon Jacobus Silfanus
Komisaris Independen	: Risna Muhti

Direksi

Direktur	: Suwito Haryatno
Direktur	: Stefanus Noviono Darmosusilo

4.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Dalam hal pengelolaan dana, PT Indo Premier Securities telah berpengalaman mengelola Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana (*discretionary portfolio*) sejak tahun 2003. Pada tanggal 16 Februari 2011, PT Indo Premier Securities (Manajer Investasi yang mengalihkan)

telah mengalihkan seluruh hak dan kewajibannya sebagai Manajer Investasi kepada PT Indo Premier Investment Management (Manajer Investasi yang menerima pengalihan).

Reksa Dana yang diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dan pengelolaannya telah dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management adalah:

- (1) Reksa Dana Premier Campuran Fleksibel (d/h Reksa Dana Premier Citra Optima), suatu Reksa Dana Campuran; dan
- (2) REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek.

Pengalihan Manajer Investasi ini dituangkan dalam Akta No. 12 tentang Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dan Akta No. 13 tentang Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 16 Februari 2011. Perubahan nama Reksa Dana Premier Citra Optima dituangkan dalam Akta No. 2 tentang Perubahan III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier Citra Optima dibuat di hadapan Sri Hastuti, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 2 Mei 2012.

Selain Reksa Dana tersebut di atas, PT Indo Premier Investment Management juga mengelola Reksa Dana lainnya yaitu :

- (1) REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (2) Reksa Dana Premier ETF IDX30, Reksa Dana yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek;
- (3) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Consumer;
- (4) Reksa Dana Syariah Premier ETF JII;
- (5) Reksa Dana Premier ETF SMinfra18;
- (6) Reksa Dana Premier ETF SRI-KEHATI;
- (7) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Financial;
- (8) Reksa Dana Premier ETF Indonesia State-Owned Companies;
- (9) Reksa Dana Premier Ekuitas Makro Plus;
- (10) Reksa Dana Premier Obligasi;
- (11) Reksa Dana Premier Obligasi II;
- (12) Reksa Dana Premier Obligasi Nusantara;
- (13) Reksa Dana Premier Pasar Uang II;
- (14) Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds;
- (15) Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20;
- (16) Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade;
- (17) Reksa Dana Indeks Premier ETF MSCI Indonesia Large Cap;
- (18) Reksa Dana Indeks Premier ETF Index IDX30;
- (19) Reksa Dana Indeks Premier ETF FTSE Indonesia ESG;
- (20) Reksa Dana Premier Campuran Dinamis;
- (21) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi XII;
- (22) Reksa Dana Terproteksi Premier Proteksi XVI; dan
- (23) Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX-PEFINDO Prime Bank.

PT Indo Premier Investment Management telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp 6,17 triliun per tanggal 19 Maret 2025.

4.3. PIHAK TERAFILIASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang kegiatan usahanya di bidang pasar modal dan/atau jasa keuangan adalah PT Indo Premier Sekuritas.

BAB V

BANK KUSTODIAN

5.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 222 karyawan di mana kurang lebih 95 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai salah satu pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia.

BAB VI

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

6.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi dari PREMIER ETF LQ-45 adalah memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45, dengan menggunakan pendekatan investasi pasif atau indeksasi.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks, Manajer Investasi Premier ETF LQ-45 melakukan investasi dengan komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Saham-Saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 serta minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas. Investasi pada Saham-Saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Apabila komposisi Saham-Saham dalam Indeks diganti oleh BEI, maka Manajer Investasi akan melakukan penyesuaian pada Portofolio sehingga komposisi Portofolio mencerminkan komposisi Indeks yang baru.

PREMIER ETF LQ-45 tidak dikelola secara aktif berdasarkan metode investasi tradisional yang melibatkan penjualan atau pembelian Efek-Efek berdasarkan analisis Manajer Investasi atas situasi ekonomi, keuangan, dan pasar. Berbeda dengan Reksa Dana yang dikelola secara aktif, Manajer Investasi PREMIER ETF LQ-45 tidak berupaya untuk memberikan hasil yang lebih tinggi dari Indeks acuannya. Sebaliknya, Manajer Investasi menggunakan pendekatan pasif (*indexing*) berupaya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45.

Strategi investasi pasif bertujuan untuk menghilangkan risiko kesalahan dalam seleksi Saham-Saham dalam portofolio, dan meningkatkan kinerja Reksa Dana dengan cara menekan tingkat perputaran Portofolio.

6.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- (iii) memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) Memiliki Efek derivatif:
 - a. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama

- 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xviii) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 - (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - (xx) membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, PREMIER ETF LQ-45 tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

6.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Manajer Investasi dapat membagikan dividen tunai setiap 6 (enam) bulan sekali apabila akumulasi dividen yang diterima oleh PREMIER ETF LQ-45 dari Efek-Efek yang ada dalam Portofolio lebih besar daripada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran PREMIER ETF LQ-45 selama periode terkait (yang dimulai sejak Tanggal Eks-Dividen terakhir hingga tetapi tidak termasuk Tanggal Eks-Dividen berikutnya untuk Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45). Tanggal Eks-Dividen adalah 1 (satu) Hari Bursa setelah Cum Dividen ditetapkan oleh Manajer Investasi. Besarnya dividen yang akan dibagikan untuk setiap periode akan ditentukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kebijakannya sendiri. Dividen akan dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Dividen melalui KSEI.

BAB VII TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, *tracking error* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2} \quad \text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana :

- d_i = Pengembalian NAB pada periode i
- b_i = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* tidak melebihi 1% (satu persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 1% (satu persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. UMUM

Investasi dalam Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 mengandung risiko. Satu atau beberapa risiko yang digambarkan di bawah ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih, tingkat hasil, dan kemampuan Reksa Dana dalam memenuhi tujuan investasinya. Berikut ini adalah gambaran ringkas beberapa faktor risiko utama. Faktor-faktor risiko yang digambarkan di bawah ini tidak dapat dianggap menggambarkan seluruh risiko yang mungkin dihadapi pemegang Unit Penyertaan. Calon pemegang Unit Penyertaan harus mempelajari dengan seksama semua faktor-faktor risiko yang digambarkan dalam Prospektus bersama-sama dengan informasi lainnya yang tertera dalam Prospektus sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

8.2. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF LQ-45 akan berubah sejalan dengan perubahan harga pasar Efek-Efek yang ada dalam Portofolio. Harga Unit Penyertaan dapat naik atau pun turun dan pemegang Unit Penyertaan dapat menghadapi risiko kerugian. Walaupun Prospektus Reksa Dana menjadwalkan pembagian dividen secara berkala setiap semester, Reksa Dana hanya akan membagikan dividen apabila dividen yang diterima dari Efek-Efek dalam Portofolio lebih besar daripada biaya-biaya Reksa Dana selama periode, dan tidak ada jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan selalu mendapatkan pembagian dividen. Investasi dalam Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 menghadapi risiko yang serupa dengan risiko investasi dalam Reksa Dana Saham, termasuk risiko berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh fluktuasi harga Saham-Saham di pasar akibat perubahan situasi ekonomi dan politik, perubahan suku bunga dan nilai tukar valuta asing.

8.3. RISIKO INVESTASI PASIF

PREMIER ETF LQ-45 tidak dikelola secara aktif. Komposisi dan bobot Saham-Saham dalam Portofolio Reksa Dana secara pasif mengikuti perubahan komposisi dan bobot Indeks. Karena itu, Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dipengaruhi oleh pergerakan harga Saham-Saham Indeks. Manajer Investasi tidak berupaya untuk melakukan seleksi Efek-Efek maupun perubahan alokasi aset pada saat pasar saham lesu. Dengan demikian, apabila Indeks mengalami penurunan nilai, maka Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan turun pula.

8.4. RISIKO TRACKING ERROR

Faktor-faktor seperti biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana, korelasi yang tidak sempurna antara Efek-Efek dalam Portofolio dan Indeks, serta pembulatan jumlah Saham-Saham dalam Portofolio Serahan ke dalam satuan perdagangan (*round lot*), dapat mempengaruhi kemampuan Manajer Investasi untuk menyamai kinerja Indeks. Karena itu, kinerja Reksa Dana dapat menyimpang dari kinerja Indeks.

8.5. RISIKO KONSENTRASI SAHAM-SAHAM

Apabila Indeks terkonsentrasi pada saham atau kelompok saham tertentu, atau kelompok industri tertentu, maka kinerja PREMIER ETF LQ-45 dapat dipengaruhi oleh kinerja dari kelompok saham atau kelompok industri tersebut dan cenderung lebih fluktuatif.

8.6. RISIKO PERDAGANGAN

Struktur PREMIER ETF LQ-45 dibuat mengikuti Reksa Dana Indeks, dan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks akan berfluktuasi sejalan dengan perubahan harga pasar Efek-Efek yang ada dalam portofolionya. Di samping mengikuti pergerakan Nilai Aktiva Bersih, dan juga kekuatan penawaran-permintaan di Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 diperdagangkan. Manajer Investasi tidak dapat membuat pernyataan bahwa Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 akan diperdagangkan di bawah, pada, atau di atas Nilai Aktiva Bersih per unit. Selisih antara harga Unit Penyertaan dengan Nilai Aktiva Bersih per unit dapat diakibatkan oleh fakta bahwa pada setiap waktu, kekuatan permintaan-penawaran di pasar sekunder untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 akan terkait erat, tetapi tidak identik, dengan kekuatan permintaan-penawaran yang mempengaruhi harga Efek-Efek dalam Portofolio, secara sendiri-sendiri maupun secara agregat.

Berbeda dengan Saham-Saham Reksa Dana tertutup, yang seringkali diperdagangkan di Bursa Efek pada harga diskon dari Nilai Aktiva Bersih per sahamnya, Manajer Investasi berpendapat bahwa diskon (maupun premium) yang besar terhadap Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan tidak akan bertahan lama, kecuali dalam hal perdagangan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dihentikan oleh Bursa Efek, karena Unit Penyertaan dapat terus menerus diciptakan (dibeli) atau dibatalkan (dilunasi atau dijual kembali) dalam satuan Unit Kreasi. Sebagai contoh, apabila harga Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 secara signifikan lebih tinggi daripada Nilai Aktiva Bersih per unit, maka Dealer Partisipan atau pemodal melalui Dealer Partisipan memiliki insentif yang kuat untuk menambah jumlah unit yang beredar (dalam satuan Unit Kreasi). Sebaliknya, apabila harga Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 secara signifikan lebih rendah daripada Nilai Aktiva Bersih per unit, maka Dealer Partisipan atau pemodal melalui Dealer Partisipan memiliki insentif yang kuat untuk membeli Unit Penyertaan di pasar dan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi (dalam satuan Unit Kreasi).

Pemodal yang membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di Bursa Efek dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan) hanya dapat menjual kembali Unit Penyertaan miliknya melalui Bursa Efek. Pemodal yang memiliki Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi (100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan miliknya kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan. Akan tetapi, Dealer Partisipan tidak berkewajiban untuk menerima setiap permintaan pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan. Dalam hal ini, kesediaan Dealer Partisipan untuk menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan bergantung pada, antara lain, kemampuan Dealer Partisipan untuk menjual Saham-Saham Indeks dan kesepakatan lainnya antara Dealer Partisipan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

8.7. RISIKO LIKUIDITAS

Walaupun Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 telah didaftarkan untuk dicatatkan di Bursa Efek, tidak ada jaminan bahwa Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 akan aktif diperdagangkan. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Manajer Investasi telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan dengan Dealer Partisipan yang diantaranya memuat ketentuan mengenai kewajiban Dealer Partisipan untuk menjadi pencipta pasar (*market maker*). Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang harga yang lebar antara harga penawaran beli dan harga penawaran jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di Bursa Efek.

8.8. RISIKO YANG TERKAIT DENGAN INDEKS LQ-45

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasinya tidak terlibat dalam penghitungan Indeks LQ-45 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam penghitungan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan Indeks LQ-45 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan Indeks LQ-45. PT Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti, atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses, dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan penghitungan Indeks LQ-45.

Manajer Investasi telah menandatangani Perjanjian Lisensi Indeks LQ-45 dengan PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan penggunaan Indeks LQ-45 dalam kegiatan operasional, pemasaran dan promosi REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. Manajer Investasi bersama-sama dengan Bank Kustodian dapat membubarkan PREMIER ETF LQ-45 apabila PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks LQ-45, atau Perjanjian Lisensi Indeks LQ-45 berakhir dan tidak diperpanjang oleh PT Bursa Efek Indonesia, atau menjadi batal, dan Manajer Investasi tidak dapat menemukan indeks pengganti atau menyetujui persyaratan-persyaratan penggunaan indeks pengganti, yang secara substansi memiliki formula dan metode perhitungan indeks yang setara dengan Indeks LQ-45. Setiap perubahan indeks wajib disetujui oleh Bank Kustodian dan Manajer Investasi wajib untuk segera mengumumkan perubahan indeks kepada semua pemegang Unit Penyertaan dan Dealer Partisipan.

8.9. RISIKO PIHAK KETIGA

Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 melibatkan berbagai pihak selain Manajer Investasi, antara lain Dealer Partisipan (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi kepada Manajer Investasi), perantara pedagang Efek (apabila Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian atau penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek), Bank Kustodian, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, termasuk Bursa Efek dimana perdagangan Efek-Efek dilakukan. Apabila terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, maka pada tanggal penyelesaian transaksi, pemodal yang membeli Unit Penyertaan menghadapi risiko tidak mendapatkan Unit Penyertaan yang dibelinya dan pemodal yang menjual Unit Penyertaan menghadapi risiko tidak mendapatkan pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijualnya.

BAB IX

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI

9.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dibeli dalam kumpulan 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan yang disebut satu Unit Kreasi, atau kelipatannya. Setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi harus disampaikan kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang diterima sebelum pukul 16:00 akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada hari yang sama. Hanya Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan yang dapat mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

Segera setelah menerima permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan, Manajer Investasi akan meneruskan permohonan tersebut kepada Bank Kustodian dan menginstruksikan Bank Kustodian untuk menyerahkan melalui KSEI Unit Penyertaan yang baru diciptakan tersebut ke dalam Rekening Efek Dealer Partisipan selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketiga (T+3) setelah permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

9.2. PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembayaran permohonan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dilakukan dengan cara menyerahkan ke dalam Rekening Efek Reksa Dana suatu kumpulan Saham-Saham yang komposisi dan pembobotannya secara substansi setara dengan komposisi dan bobot Saham-Saham tersebut dalam Indeks sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi pada hari itu, ditambah dengan pembayaran Komponen Tunai, apabila ada.

Komponen Tunai berfungsi untuk menyeimbangkan (i) harga pasar kumpulan Saham-Saham yang diserahkan oleh Dealer Partisipan kepada Bank Kustodian, dengan (ii) Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan yang diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Dealer Partisipan.

Komponen Tunai dari Portofolio Serahan dapat terbayar baik oleh Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana kepada Dealer Partisipan ataupun oleh Dealer Partisipan kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana. Apabila Komponen Tunai bernilai positif, maka Dealer Partisipan berkewajiban untuk membayarkan jumlah tersebut kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana. Sebaliknya, apabila Komponen Tunai memiliki nilai negatif, maka Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana berkewajiban untuk membayarkan jumlah Komponen Tunai tersebut kepada Dealer Partisipan yang mengajukan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

Segala hal yang berkaitan dengan jumlah lembar dari setiap Saham-Saham Indeks dan besarnya Komponen Tunai untuk Portofolio Serahan akan ditetapkan oleh Manajer Investasi. Keputusan Manajer Investasi dalam hal ini bersifat final dan mengikat.

9.3. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Untuk setiap transaksi pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), berapapun Unit Kreasi yang dibeli. Biaya tambahan akan

dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan Saham-Saham tersebut.

9.4. PENYERAHAN DANA TUNAI SEBAGAI PENGGANTI PENYERAHAN SAHAM-SAHAM INDEKS

Pada situasi tertentu, kumpulan Saham-Saham dalam Portofolio Serahan dapat memiliki komposisi dan bobot yang berbeda dengan komposisi dan bobot Indeks. Sebagai contoh, dalam hal Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, bahwa satu atau lebih Saham-Saham Indeks akan tidak tersedia untuk penyerahan atau akan tidak tersedia dalam jumlah yang memadai untuk diserahkan kepada Bank Kustodian sehubungan dengan permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, maka Manajer Investasi berhak untuk membolehkan Dealer Partisipan untuk menggantikan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang tidak tersedia tersebut dengan sejumlah uang tunai yang nilainya setara dengan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut. Jumlah uang tunai pengganti harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang dibayarkan Dealer Partisipan akan menambah Komponen Tunai dari Portofolio Serahan.

Dengan cara yang sama, sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, apabila Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan atau apapun untuk berinvestasi pada atau terlibat dalam transaksi dalam satu atau lebih Saham-Saham Indeks, maka Manajer Investasi berhak untuk membolehkan penyerahan dana tunai yang nilainya setara dengan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks untuk menjadi bagian dalam Portofolio Serahan, berdasarkan harga pasar dari Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks pada Jam Evaluasi dan pada tanggal permohonan pembelian Unit Kreasi diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi. Jumlah tunai pengganti harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang dibayarkan Dealer Partisipan akan menambah Komponen Tunai dari Portofolio Serahan. Dalam kasus ini, Dealer Partisipan wajib membayarkan biaya tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Manajer Investasi.

9.5. PENYERAHAN DANA TUNAI SEBAGAI JAMINAN PENYERAHAN SAHAM-SAHAM INDEKS

Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dalam satuan Unit Kreasi, dapat pula diciptakan (dibeli) sebelum Bank Kustodian menerima semua Saham-Saham Indeks (atau kontrak pembelian Saham-Saham Indeks tersebut yang akan diserahkan melalui mekanisme penyelesaian transaksi perdagangan saham di pasar reguler, yaitu Hari Bursa ketiga setelah tanggal transaksi) yang wajib diserahkan oleh Dealer Partisipan. Dalam hal ini, Dealer Partisipan wajib menyerahkan kepada Bank Kustodian sejumlah dana tunai ("Dana Jaminan Tunai") yang berjumlah sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga perdagangan terakhir dari Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang merupakan bagian dari Portofolio Serahan yang tidak diharapkan tersedia pada Hari Bursa ketiga untuk diserahkan ke dalam Rekening Efek Bank Kustodian. Dana Jaminan Tunai akan di-*marked-to-market* setiap hari oleh Bank Kustodian hanya untuk kenaikan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks yang belum diserahkan tersebut. Dana Jaminan Tunai harus diserahkan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 13:00 WIB pada Hari Bursa berikutnya setelah tanggal permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi. Apabila sampai dengan Hari Bursa ketiga sejak tanggal permohonan pembelian Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi Saham-Saham tersebut belum juga diserahkan, maka Manajer Investasi akan mengambil langkah-langkah untuk membeli saham atau Saham-

Saham yang belum diserahkan tersebut dengan menggunakan Dana Jaminan Tunai yang ditempatkan pada Bank Kustodian.

9.6. PENOLAKAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Terkait dengan penyerahan Portofolio Serahan, Manajer Investasi berhak untuk menolak setiap permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila: (a) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan tidak diserahkan dalam bentuk yang sesuai; (b) Manajer Investasi berpendapat bahwa Portofolio Serahan akan membawa dampak yang merugikan terhadap PREMIER ETF LQ-45 atau hak-hak dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45; (c) Dealer Partisipan tidak dapat menyerahkan Portofolio Serahan melalui KSEI; atau (d) terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana disebutkan dalam Kontrak. Di samping itu, Manajer Investasi wajib menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan apabila Manajer Investasi berpendapat bahwa penerimaan Portofolio Serahan akan melanggar hukum.

Manajer Investasi wajib memberitahukan Dealer Partisipan alasan penolakannya terhadap suatu permohonan pembelian sehubungan dengan Portofolio Serahan. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Dealer Partisipan, baik langsung maupun tidak langsung, sehubungan dengan penolakan permohonan pembelian Unit Penyertaan.

BAB X

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI

10.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dijual kembali dalam kumpulan 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan yang disebut satu Unit Kreasi, atau kelipatannya. Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, dalam satuan Unit Kreasi, hanya dapat dijual kembali (dilunasi atau dibatalkan) untuk ditukarkan dengan yang ada dalam portofolio PREMIER ETF LQ-45 dan tidak dapat dijual kembali untuk ditukarkan dengan uang tunai, kecuali pada situasi tertentu (sebagaimana dijelaskan dalam bagian 9.4 di bawah ini). Permohonan penjualan kembali yang diterima sebelum pukul 16:00 akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari yang sama. Penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 hanya dapat dilakukan melalui Dealer Partisipan yang telah menandatangani Perjanjian Dealer Partisipan.

Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 akan menyerahkan Jumlah Penjualan Kembali Tunai (jika disyaratkan) dan Efek-Efek yang terdapat dalam Portofolio Serahan untuk Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketujuh (ke-7) setelah tanggal dimana permohonan untuk pembelian kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan dengan ketentuan pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan yang dimiliki masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 mengacu pada angka 14.2 Prospektus ini.

Tetapi, apabila Jumlah Penjualan Kembali Tunai terhutang oleh Dealer Partisipan kepada PREMIER ETF LQ-45, maka Dealer Partisipan diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut pada Hari Bursa berikutnya setelah permohonan penjualan kembali telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Selanjutnya, Bank Kustodian akan membatalkan penerbitan Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang diserahkan sehubungan dengan penjualan kembali.

Segera setelah menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan, Manajer Investasi akan meneruskan permohonan tersebut kepada Bank Kustodian dan menginstruksikan Bank Kustodian untuk menyerahkan ke dalam Rekening Efek Dealer Partisipan suatu kumpulan Saham-Saham, yang komposisi dan pembobotannya secara substansi setara dengan komposisi dan pembobotan Indeks sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk Portofolio Serahan pada hari itu, selambat-lambatnya pada Hari Bursa ketujuh (T+7) setelah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi.

10.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek.

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi.

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45, dalam waktu sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45, telah lengkap diterima oleh Dealer Partisipan sesuai dengan syarat dan ketentuan Dealer Partisipan.

10.3. PERSYARATAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setiap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus disertai dengan penyerahan Unit Penyertaan yang dijual kembali (dalam satuan Unit Kreasi) melalui KSEI berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Unit Penyertaan dalam jumlah yang kurang dari satu Unit Kreasi tidak dapat dijual kembali kepada Manajer Investasi, tetapi pemodal dapat mengumpulkan Unit Penyertaan di Bursa Efek sehingga jumlahnya mencapai satu Unit Kreasi dan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan. Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam satuan Unit Kreasi berhak untuk menerima, atau sebaliknya dapat pula berkewajiban untuk membayar, Jumlah Penjualan Kembali Tunai. Apabila Jumlah Penjualan Kembali Tunai memiliki nilai positif, maka Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 akan mentransfer pembayaran tersebut melalui Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali. Sebaliknya, apabila Jumlah Penjualan Kembali Tunai memiliki nilai negatif, maka Dealer Partisipan diwajibkan untuk menyerahkan pembayaran atas jumlah tersebut kepada Bank Kustodian untuk kepentingan Reksa Dana.

Pada setiap Hari Bursa, Jumlah Penjualan Kembali Tunai adalah sama dengan Komponen Tunai dari Portofolio Serahan (lihat Bab VIII "Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan Dalam Satuan Unit Kreasi"), kecuali apabila Dealer Partisipan menghendaki penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih Saham Indeks (sebagaimana dijelaskan dalam bagian 9.4 di bawah ini).

10.4. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setiap penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi. Biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan saham-saham tersebut.

10.5. PENYERAHAN DANA TUNAI SEBAGAI PENGGANTI PENYERAHAN SAHAM-SAHAM INDEKS

Dalam hal Manajer Investasi telah menetapkan, berdasarkan pertimbangannya sendiri, bahwa suatu Saham Indeks akan tidak tersedia untuk diserahkan atau akan tersedia dalam jumlah yang tidak memadai untuk diserahkan oleh PREMIER ETF LQ-45 sebagai pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi berhak untuk menambahkan dana tunai dengan nilai yang setara dengan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut, berdasarkan harga pasar dari Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut pada Jam

Evaluasi dan pada tanggal permohonan penjualan kembali tersebut diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, ke dalam perhitungan Jumlah Penjualan Kembali Tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut kepada pemodal yang mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dengan cara yang sama, sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, apabila pemodal menginginkan pembayaran dalam bentuk tunai, sebagai pengganti penyerahan satu atau lebih Saham-Saham Indeks (misalnya, karena pemodal dibatasi oleh peraturan atau apapun untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan satu atau lebih Saham-Saham Indeks), maka Manajer Investasi berhak, atas pertimbangannya sendiri, untuk menambahkan dana tunai dengan nilai yang setara dengan harga Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut, berdasarkan harga pasar Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut pada Jam Evaluasi dan pada tanggal permohonan penjualan kembali diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, ke dalam perhitungan Jumlah Penjualan Kembali Tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tersebut kepada pemodal. Apabila hal ini dilakukan, maka pemodal wajib membayar kepada Bank Kustodian untuk kepentingan PREMIER ETF LQ-45 biaya transaksi normal, ditambah dengan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh Manajer Investasi.

Dengan persetujuan Dealer Partisipan yang melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi dapat menerima penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, baik seluruhnya atau sebagian, dengan menyerahkan kepada Dealer Partisipan tersebut Efek-Efek yang dimiliki oleh PREMIER ETF LQ-45 yang (1) berbeda dalam komposisi dan/atau bobot dari Indeks pada waktu itu, (2) namun tidak berbeda dalam Nilai Aktiva Bersih dari Portofolio Serahan yang berlaku pada saat itu. Penjualan kembali sebagaimana dimaksud di atas, dapat diterima untuk mempertahankan korelasi antara komposisi dan pembobotan Efek-Efek dalam Portofolio dengan komposisi dan pembobotan Saham-Saham Indeks pada saat terjadi perubahan pada komposisi Indeks.

10.6. PENANGGUHAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi membatasi jumlah penjualan kembali untuk setiap Hari Bursa sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari total Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 yang beredar. Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari total Unit Penyertaan yang beredar, maka kelebihan permohonan penjualan kembali akan diproses dan dibukukan sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

Manajer Investasi dapat menangguhkan hak-hak pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 untuk melakukan penjualan kembali (i) untuk setiap periode dimana Bursa Efek Indonesia ditutup atau perdagangan di Bursa Efek Indonesia ditangguhkan;(ii) untuk setiap periode dimana keadaan darurat terjadi yang menyebabkan penjualan atau penghitungan nilai pasar wajar Efek-Efek dalam portofolio tidak dapat dilakukan; (iii) untuk setiap periode lainnya sebagaimana ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK untuk memberikan perlindungan terhadap Pemegang Unit Penyertaan.

10.7. BATAS MINIMUM DAN MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Unit Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi

maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan Premier dari total Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang beredar pada hari penjualan kembali tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Unit Penyertaan Premier ETF LQ-45 yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut oleh Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

BAB XI

PENENTUAN NILAI PASAR WAJAR EFEK-EFEK

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PREMIER ETF LQ-45 yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB XII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak; Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh

berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan -Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

13.1. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a) Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, termasuk diantaranya biaya Konsultan Hukum dan Notaris untuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya Akuntan Publik, biaya pencetakan Prospektus pertama kali, biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahun pertama Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia, biaya pendaftaran pertama Unit Penyertaan di KSEI, dan biaya-biaya lainnya sebelum pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- b) Biaya administrasi pengelolaan Portofolio, termasuk diantaranya biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi.
- c) Biaya pemasaran, termasuk diantaranya biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan Premier ETF LQ-45.
- d) Biaya pencetakan formulir pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan, surat konfirmasi, dan lain-lain.
- e) Biaya jasa Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan proses pembubaran dan likuidasi dalam hal PREMIER ETF LQ-45 dibubarkan dan di likuidasi.

13.2. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA

- a) Imbalan jasa Manajer Investasi, sebesar maksimum 3% (tiga persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun kecuali untuk tahun kabisat berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
- b) Imbalan jasa Bank Kustodian, sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun, yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian dan dibayarkan per bulan.
- c) Biaya transaksi dan registrasi Efek, termasuk diantaranya biaya-biaya komisi perantara-pedagang Efek sehubungan dengan pembelian dan penjualan Efek-Efek, biaya pencatatan Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya, biaya pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI, biaya transfer dana dan biaya pemindah bukuan Efek-Efek melalui KSEI.
- d) Imbalan jasa profesi penunjang, termasuk di antaranya imbalan jasa Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum (jika ada) yang terjadi setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan efektif.
- e) Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pembaharuan dan laporan keuangan yang terjadi setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana dinyatakan efektif.
- f) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pengeluaran-pengeluaran dan biaya-biaya yang disebutkan di atas.

13.3. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Biaya Pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per transaksi. Sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menyerahkan dana tunai sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu dalam Portofolio Serahan karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan Saham-Saham tersebut. Demikian pula, sehubungan dengan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, biaya tambahan akan dikenakan apabila Dealer Partisipan menginginkan penyerahan dana tunai

sebagai pengganti penyerahan Saham Indeks atau Saham-Saham Indeks tertentu karena Dealer Partisipan dibatasi oleh peraturan untuk memiliki atau terlibat dalam transaksi yang berkaitan dengan Saham-Saham tersebut. Dealer Partisipan juga menanggung biaya transfer dana dan biaya pemindah-bukuan Efek-Efek melalui KSEI.

13.4. BIAYA-BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sehubungan dengan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek, pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya-biaya komisi yang besarnya ditetapkan oleh perantara-pedagang Efek dimana pemegang Unit Penyertaan memberikan perintah beli atau jual (umumnya berkisar antara 0,25% sampai dengan 0,50% dari harga Efek yang diperdagangkan).

- 13.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan, dan/atau biaya-biaya lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PREMIER ETF LQ-45 sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

13.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada REKSA REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 0,2%</p>	<p>per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF LQ-45 berdasarkan 365 Hari Kalender atau 366 Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan Masyarakat Pemodal</p> <p>a. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia</p> <p>b. Semua biaya bank</p> <p>c. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah PREMIER ETF INDONESIA SOVEREIGN BONDS dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)</p> <p>d. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada)</p> <p>e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan</p>	<p>sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XIV

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

14.1. HAK ATAS DIVIDEN

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang rekening di KSEI pada *Record Date* berhak untuk menerima pembagian dividen (jika ada).

Besarnya dividen yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio sepanjang periode akumulasi semesteran yang berakhir pada Hari Bursa sebelum Tanggal Eks-Dividen, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Reksa Dana melebihi Pendapatan yang terakumulasi dari Efek-Efek dalam Portofolio untuk periode tersebut, pembagian dividen kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Pada setiap Tanggal Pembayaran Dividen, Bank Kustodian akan menyerahkan kepada KSEI jumlah dana yang akan dibagikan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan.

14.2. HAK MENJUAL UNIT PENYERTAAN DI BURSA EFEK

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dapat menjual Unit Penyertaan miliknya di Bursa Efek setiap saat. Berbeda dengan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya *tidak* diperdagangkan di Bursa Efek, pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 tidak dapat menjual kembali Unit Penyertaan miliknya kepada Manajer Investasi, kecuali apabila jumlah Unit Penyertaan miliknya cukup untuk membentuk satu satuan Unit Kreasi (saat ini 1 Unit Kreasi = 100.000 Unit Penyertaan).

14.3. HAK MENJUAL KEMBALI (MELUNASI) UNIT PENYERTAAN KEPADA MANAJER INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 dalam satuan Unit Kreasi (yaitu 100.000 Unit Penyertaan atau kelipatannya) dapat mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui Dealer Partisipan.

14.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI PORTOFOLIO

Setiap Hari Bursa, setelah penutupan perdagangan, Manajer Investasi akan menyampaikan laporan harian kepada Bursa Efek, yang selanjutnya akan mengumumkannya melalui pengumuman bursa: (i) Nilai Aktiva Bersih, (ii) komposisi portofolio, (iii) jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), dan (iv) nama dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan).

Selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan berakhir, Manajer Investasi akan menyampaikan kepada Bursa Efek, yang selanjutnya akan mengumumkannya melalui pengumuman bursa, laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik independen dan informasi-informasi lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.5. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HARTA

Apabila PREMIER ETF LQ-45 dibubarkan karena alasan apapun, maka hasil likuidasi akan dibagikan secara proporsional kepada setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA

PREMIER ETF LQ-45, setelah dipotong dengan biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana menurut ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.

BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

15.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PREMIER ETF LQ-45 WAJIB DIBUBARKAN

PREMIER ETF LQ-45 berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i) jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PREMIER ETF LQ-45 yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii) total Nilai Aktiva Bersih PREMIER ETF LQ-45 kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepaka PREMIER ETF LQ-45 dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PREMIER ETF LQ-45.

15.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI R REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Dalam hal REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas; dan
- iii) Membubarkan PREMIER ETF LQ-45 dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PREMIER ETF LQ-45 dibubarkan, disertai dengan:
 - a. akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. Laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PREMIER ETF LQ-45 telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PREMIER ETF LQ-45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan rencana pembubaran PREMIER ETF LQ-45 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara

tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45;

- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK .

Dalam hal REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PREMIER ETF LQ-45 dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PREMIER ETF LQ-45 paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1. huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK .

Dalam hal PREMIER ETF LQ-45 wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a. kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45;

- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PREMIER ETF LQ-45 disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

15.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PREMIER ETF LQ-45 harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

15.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

15.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

15.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45;

- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PREMIER ETF LQ-45 dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PREMIER ETF LQ-45 yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran PREMIER ETF LQ-45 yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran PREMIER ETF LQ-45 dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 15.7** Dalam hal PREMIER ETF LQ-45 dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF LQ-45 termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PREMIER ETF LQ-45 sebagaimana dimaksud dalam butir 6 di bawah, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

- 15.8** Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XVI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Ref. No. 01/SSEK/12/2007

Jakarta, 13 Desember 2007

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN
("BAPEPAM DAN LK")**

Gedung Baru Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta Pusat

U.p.: Yth. Bapak Ahmad Fuad Rahmany
Ketua

**PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN HASIL
Pemeriksaan dari segi hukum (uji tuntas) terhadap
PENAWARAN UMUM REKSA DANA PREMIER EXCHANGE TRADED
FUND ("ETF") LQ-45 OLEH P.T. INDO PREMIER SECURITIES**

Dengan hormat,

Bersama ini kami, Soewito Suhardiman Eddymurthy Kardono, berkantor di Mayapada Tower, Lantai 14, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, yang telah terdaftar di BAPEPAM DAN LK melalui Ira Eddymurthy Andamara, S.H., selaku Konsultan Hukum Independen yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 54/STTD-KH/PM/1993, tanggal 24 Desember 1993 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") dengan Nomor Keanggotaan 93003, telah ditunjuk oleh P.T. Indo Premier Securities ("**Manajer Investasi**") berdasarkan persetujuan yang ditandatangani oleh Direksi P.T. Indo Premier Securities tanggal 30 Mei 2007, untuk memberikan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai aspek-aspek hukum yang penting sehubungan dengan rencana untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan jumlah 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dimana masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tersebut pada akhir hari Bursa dimana pembelian dilakukan (transaksi dimaksud selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45**"), Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 mana akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dan Citibank, NA, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian**") telah menandatangani Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia) No. 1 tanggal 3 Desember 2007 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45**").

Selanjutnya dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi telah menunjuk P.T. Sinarmas Sekuritas untuk bertindak sebagai dealer partisipan ("**Dealer Partisipan**") berdasarkan Perjanjian Dealer Partisipan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tanggal 5 Desember 2007. Sesuai dengan ketentuan dalam

Perjanjian Dealer Partisipan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Dealer Partisipan bersedia melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45. Selain P.T. Sinarmas Sekuritas, Manajer Investasi juga bertindak sebagai dealer partisipan.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, maka agar pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dapat menjadi efektif, Manajer Investasi harus sudah memperoleh surat pernyataan dari BAPEPAM DAN LK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dalam jangka waktu atau setelah lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal diajukannya pernyataan pendaftaran tanpa adanya suatu keberatan apapun dari BAPEPAM DAN LK.

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

- I. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum (Uji Tuntas) yang telah kami lakukan terhadap aspek hukum Manajer Investasi sebagai perseroan terbatas dan aspek hukum Bank Kustodian sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang mana kami tuangkan dalam Laporan Uji Tuntas tanggal 13 Desember 2007 ("**Laporan Uji Tuntas**") dan telah kami sampaikan kepada BAPEPAM DAN LK dengan tembusan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- II. Pendapat Dari Segi Hukum ini didasarkan pada keadaan Manajer Investasi sejak tanggal pendirian Manajer Investasi sebagai perseroan terbatas dan keadaan Bank Kustodian sejak tanggal diijinkannya pengoperasian Bank Kustodian sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Tanggal Laporan Uji Tuntas**").
- III. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Dari Segi Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi dari negara lain.
- IV. Dalam memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 1. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa; dan
 2. Dokumen-dokumen Manajer Investasi dan Bank Kustodian baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas.
- V. Pendapat Dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formil dan

tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang kami minta untuk keperluan itu sebagaimana diuraikan dalam Butir VII di bawah ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Manajer Investasi atau Bank Kustodian menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaan terkait.

- VI. Kecuali ditentukan lain dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, untuk keperluan dikeluarkan atau diberikannya Pendapat Dari Segi Hukum ini dan dalam hal kami menggunakan kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, maka hal itu berarti kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan di dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini.
- VII. Di samping itu kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar:
1. Dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami mengenai hal-hal yang kami kemukakan di atas sebagaimana kami ungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas; dan
 2. Dokumen-dokumen yang berisikan keterangan-keterangan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dari:
 - a. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan: (i) Surat Pernyataan Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2007 yang ditujukan kepada kami, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Manajer Investasi**") dan (ii) Surat Pernyataan Bank Kustodian tanggal 12 Desember 2007 yang ditujukan kepada kami, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan Bank Kustodian**"); serta
 - b. Pihak-pihak ketiga serta pejabat-pejabat dari instansi Pemerintah yang terkait sebagaimana masing-masing disebutkan dalam Laporan Uji Tuntas.
- VIII. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum Independen dari Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya;

2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan, pembatalan atau pencabutan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini;
3. Bahwa pihak yang mengadakan perjanjian dengan Manajer Investasi atau Bank Kustodian serta pejabat-pejabat dari instansi Pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan di atas;
4. Bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan baik oleh anggota Direksi, Komisaris dan atau wakil-wakil lain dari Manajer Investasi atau Bank Kustodian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;
5. Bahwa semua perjanjian yang ada dan diberikan kepada kami untuk tujuan Pendapat Dari Segi Hukum dan Laporan Uji Tuntas tidak pernah diubah, ditambah atau dicabut dan masih tetap berlaku;
6. Bahwa Bank Kustodian adalah kantor cabang bank asing di Jakarta dari suatu badan hukum yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat dan karenanya kami tidak berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum terhadap badan hukum yang tunduk pada hukum atau yurisdiksi negara lain. Pemeriksaan dari segi hukum dan/atau pendapat dari segi hukum kami mengenai aspek-aspek hukum Bank Kustodian hanya terbatas pada keabsahan pengoperasian Bank Kustodian sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta, yang pada hakekatnya meliputi:
 - a. Pemberian wewenang dari Citibank NA selaku kantor pusat Bank Kustodian kepada pihak-pihak yang ditunjuknya untuk mengoperasikan kantor cabangnya di Jakarta; dan
 - b. Kelengkapan perijinan, persetujuan atau pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Bank Kustodian di Indonesia yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak ketiga kepada kami serta menunjuk pada Laporan Uji Tuntas maka kami berpendapat sebagai berikut:

A. MANAJER INVESTASI

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Setiap dan seluruh perubahan ketentuan anggaran dasar Manajer Investasi sejak saat pendirian sampai dengan Tanggal Laporan Uji Tuntas, termasuk perubahan-perubahan ketentuan anggaran dasar Manajer Investasi yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan bahwa Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (16 Agustus 2007) wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.
3. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas P.T. Indo Premier Securities No. 257 tanggal 27 April 2007 dibuat oleh Doktor Irawan Soerodjo, S.H., Magister Sains, Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.W7-HT.01.10-6893 tanggal 14 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juli 2007, yaitu:

Direksi

Direktur Utama: Alpino Kianjaya
Direktur: Parto Kawito
Direktur: The Moleonoto

Komisaris

Komisaris Utama: I Nyoman Suwandha
Komisaris: Ungkoro Damosusilo
Komisaris: Nixon Jacobus Silfanus

Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, sejak tanggal diangkatnya para anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi tersebut di atas tidak ada perubahan terhadap susunan anggota Direksi dan Komisaris Manajer Investasi tersebut di atas sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

4. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memperoleh dari instansi Pemerintah yang berwenang setiap dan seluruh perijinan, persetujuan atau pendaftaran yang harus dipenuhinya dalam rangka melakukan kegiatan usahanya, termasuk perijinan, persetujuan atau pendaftaran yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.
5. Sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi telah memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajibannya sebagaimana berlaku bagi Manajer Investasi sesuai dengan

ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta pedoman Pemerintah yang berlaku terhadap Manajer Investasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban-kewajibannya yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas.

6. Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Investasi, Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa:
 - a. Manajer Investasi, para anggota Direksi dan Komisaris, para Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi dan bidang-bidang tanah serta harta-harta lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh Manajer Investasi, tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Manajer Investasi.
 - b. Tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Manajer Investasi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sepanjang pengetahuan kami, tidak terdapat perkara-perkara pidana, perdata, perburuhan, tata usaha negara, perpajakan dan kepailitan serta arbitrase yang melibatkan baik Manajer Investasi maupun para anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi yang secara material dapat mempengaruhi jalannya kegiatan usaha Manajer Investasi atau kondisi keuangan Manajer Investasi di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, sebagaimana ternyata dalam dokumen-dokumen tersebut dibawah ini.
 - a. Surat Pernyataan Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2007;
 - b. Surat Keterangan Perkara No. W7.Dc.Ht.PMH.216.VI.2007.03 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/HI Jakarta Pusat Tentang Permohonan Surat Keterangan;
 - c. Surat Keterangan No. W7.Dc.Ht.1181.VI.2007.02 tanggal 25 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat Tentang Permohonan Keterangan;
 - d. Surat Keterangan No. S-391/SP.5/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Pengadilan Pajak Tentang Surat Keterangan Sengketa Pajak;

- e. Surat Keterangan No. 238/SRKT/PANSEK-PTUN.JKT/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tentang Surat Keterangan;
 - f. Surat Keterangan No. W7.Dc.PHI.296.2007.02 tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Ketua a.n. Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tentang Permohonan Surat Keterangan;
 - g. Surat Keterangan No. 07.518/SKB/VI/BANI/HU tanggal 29 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tentang Surat Keterangan; dan
 - h. Surat Keterangan No. S-101/ BAPMI/06.2007 tanggal 19 Juni 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Tentang Surat Keterangan Bebas Perkara di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.
- 8.
- a. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Direksi dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak sedang menjabat sebagai anggota Direksi dan atau Komisaris dan atau Wakil Manajer Investasi dan atau jabatan apapun juga pada perusahaan manapun selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.A.1 tentang Perjinaan Perusahaan Efek (Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM DAN LK No. KEP-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007) (selanjutnya disebut **"Peraturan No. V.A.1"**).
 - b. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Komisaris dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Komisaris dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak sedang menjabat sebagai anggota Komisaris pada perusahaan efek lain selain pada Manajer Investasi, hal mana adalah sesuai dengan dan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. V.A.1.
 - c. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Direksi dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya: (i) cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan memiliki akhlak dan moral yang baik; (ii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai Direktur atau Komisaris atau jabatan lainnya pada

perusahaan lain; (v) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris lainnya dalam Manajer Investasi; (vi) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris pada perusahaan efek lain dan/atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan (vii) bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.

- d. Berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Komisaris dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Komisaris dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya: (i) cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan memiliki akhlak dan moral yang baik; (ii) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; (iii) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan; (iv) tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain; (v) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris lainnya dalam Manajer Investasi; (vi) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi/Komisaris pada perusahaan efek lain dan/atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia; dan (vii) bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - e. Berdasarkan 6 (enam) Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh setiap anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi dan seluruhnya tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, perburuhan, tata usaha negara, perpajakan dan kepailitan serta arbitrase di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang.
9. Berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Komisaris dari Manajer Investasi tanggal 12 Desember 2007, dibuat dibawah tangan serta bermaterai cukup dinyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian.

B. BANK KUSTODIAN

1. Bank Kustodian adalah kantor cabang bank asing di Jakarta dari Citibank NA, suatu badan hukum yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang perbankan dan didirikan serta dijalankan berdasarkan hukum negara Amerika Serikat. Selanjutnya, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, maka sepanjang pengetahuan kami Bank Kustodian telah didirikan sebagai kantor cabang bank asing di Jakarta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas, maka Citibank NA selaku kantor pusat dari Bank Kustodian telah menunjuk dan memberikan kewenangan kepada Margeret M. Tang untuk melaksanakan kegiatan usaha

Citibank NA di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Kustodian dan tempat penitipan harta di pasar modal di Indonesia.

3. Sepanjang pengetahuan kami, Bank Kustodian telah memperoleh perijinan, persetujuan atau pendaftaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan usahanya di Indonesia yang kami anggap penting atau material sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, yang dalam hal ini meliputi perolehan Bank Kustodian atas: (i) persetujuan dari BAPEPAM DAN LK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal dan (ii) ijin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Umum dan Bank Devisa.
4. Berdasarkan Surat Pernyataan Bank Kustodian tanggal 12 Desember 2007 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, Bank Kustodian menyatakan bahwa:
 - a. sampai dengan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan tersebut Bank Kustodian tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara pidana, perdata, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan dihadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara negatif dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Bank Kustodian.
 - b. sampai dengan tanggal dibuatnya Surat Pernyataan tersebut tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - c. Bank Kustodian dan Manajer Investasi tidak terafiliasi satu sama lain.

C. KIK REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 DAN KONTRAK-KONTRAK LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

1. Berdasarkan KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara bersama-sama sepakat untuk menciptakan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimana Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dimaksud akan menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan dan menawarkan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 secara terus menerus sampai dengan jumlah 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dimana masing-masing Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 akan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 tersebut pada akhir hari Bursa dimana pembelian dilakukan.
2. Sepanjang pengetahuan kami, KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.


3. Sepanjang pengetahuan kami, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
4. Sepanjang pengetahuan kami, baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan oleh karenanya kewajiban mereka masing-masing dan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 selaku para pihak dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di hadapan badan peradilan yang berwenang.
5. Pilihan penyelesaian perselisihan antara pihak dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 dan atau yang berhubungan dengan KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45 adalah melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia serta tunduk kepada ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45.
6. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 yang diciptakan, ditawarkan dan dijual dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 memberikan hak kepada pemilik dan atau pemegangnya untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik dan atau Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Premier ETF LQ-45, setiap dan seluruhnya sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana Premier ETF LQ-45.
7. Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45, Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Dealer Partisipan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Sinarmas Sekuritas tanggal 5 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - b. Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 3 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan oleh dan antara Bank Kustodian dan P.T. Kustodian Sentral Efek Indonesia tanggal 3 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
 - e. Perjanjian Lisensi Indeks LQ-45 oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; dan

- f. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh dan antara Manajer Investasi dan P.T. Bursa Efek Indonesia tanggal 12 Desember 2007, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas dibuat dan ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ini adalah sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian, ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan karenanya mengikat Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian.

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum Independen, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Premier ETF LQ-45.

Hormat kami,
SOEWITO SUHARDIMAN EDDYMURTHY KARDONO



Nama : Ira Eddymurthy Andamara, S.H.
Jabatan: Partner
STTD No. 54/STTD-KH/PM/1993

- Tembusan:
1. Direksi P.T. Indo Premier Securities
 2. Citibank NA, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian
 3. Arsip

BAB XVII

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

17.1 PENUNJUKKAN

Manajer Investasi dengan ini menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

Dealer Partisipan dengan ini menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

Penunjukkan serta penerimaan penunjukkan tersebut dilakukan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.

17.2 STATUS DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dirinya adalah Pemegang Rekening KSEI. Dealer Partisipan dapat mengajukan permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) dengan tunduk pada prosedur sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Jika Dealer Partisipan tidak lagi berstatus sebagai Pemegang Rekening KSEI, maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya dengan ketentuan bahwa Dealer Partisipan harus segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang berakhirnya status Dealer Partisipan sebagai Pemegang Rekening KSEI.

17.3 PROSEDUR PERMOHONAN

Seluruh permohonan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF LQ-45 dan prosedur-prosedur pada perjanjian. Setiap Pihak dalam Perjanjian ini setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dari Prospektus REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Kontrak Investasi Kolektif PREMIER ETF LQ-45 dan prosedur-prosedur sepanjang dapat diberlakukan terhadapnya. Manajer Investasi berhak untuk mengeluarkan prosedur tambahan atau prosedur lainnya yang berhubungan dengan tata cara pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi), dan Dealer Partisipan setuju untuk mematuhi prosedur tersebut yang dapat dikeluarkan dari waktu ke waktu.

17.4 TUGAS DAN KEWAJIBAN DEALER PARTISIPAN

Tugas Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian ini adalah bertindak sekaligus sebagai Dealer Partisipan dan pencipta pasar. Sebagai dealer partisipan, Dealer Partisipan berkewajiban untuk memfasilitasikan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) dari waktu ke waktu. Sebagai pencipta pasar, Dealer Partisipan berkewajiban untuk menciptakan pasar untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di BEI. Kewajiban Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar termasuk memberikan harga penawaran-

beli kepada calon-calon penjual potensial dan harga penawaran-jual kepada calon-calon pembeli potensial pada saat terdapat rentang yang lebar antara harga penawaran-beli dan harga penawaran-jual yang berlaku untuk Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 di BEI. Dealer Partisipan tidak memiliki kewenangan dalam transaksi apapun untuk bertindak sebagai agen dari Manajer Investasi, Bank Kustodian atau REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45.

17.5 BIAAYA-BIAYA

Sehubungan dengan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi), Manajer Investasi akan mengenakan Biaya Transaksi, dan Dealer Partisipan setuju untuk membayar kepada Manajer Investasi, untuk kepentingan REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, Biaya Transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan. Biaya Transaksi dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan segala pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam Prospektus PREMIER ETF LQ-45 dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45. Manajer Investasi harus memberitahukan Dealer Partisipan mengenai besarnya Biaya Transaksi yang berlaku dari waktu ke waktu.

17.6 PENJUALAN KEMBALI

Dealer Partisipan menyatakan dan menjamin bahwa dirinya tidak akan mengajukan permohonan kepada Manajer Investasi untuk keperluan penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) kecuali dengan memastikan sebelumnya bahwa (a) dirinya atau nasabahnya, tergantung kasusnya, memiliki sepenuhnya jumlah Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) yang disyaratkan yang akan dijual kembali dan (b) Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut tidak dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain atau merupakan subyek dari suatu perjanjian pembelian kembali, perjanjian pinjam-meminjam saham atau pengaturan lainnya yang akan menghalangi penyerahan dari Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi) tersebut kepada Bank Kustodian.

17.7 PERNYATAAN DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan dengan ini menyatakan bahwa telah menerima Prospektus PREMIER ETF LQ-45 dan menjamin bahwa dirinya telah memeriksa dokumen tersebut dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

17.8 MULAI BERLAKUNYA DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal diterimanya persetujuan Bank Kustodian atas penunjukkan Dealer Partisipan berdasarkan Perjanjian ini.

Perjanjian ini dapat diakhiri sewaktu-waktu oleh Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dengan pemberitahuan secara tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya yang ditujukan kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini, apabila terjadi salah satu dari kejadian berikut:

- salah satu Pihak pada Perjanjian ini tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini atau prosedur-prosedur yang diuraikan dalam Perjanjian ini; atau
- dalam hal PREMIER ETF LQ-45 diakhiri berdasarkan Kontrak.

17.9 PERNYATAAN-PERNYATAAN TENTANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Dealer Partisipan dilarang membuat, atau mengizinkan pihak manapun untuk membuat, sehubungan dengan setiap pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (dalam satuan Unit Kreasi), segala pernyataan-pernyataan tentang Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 kecuali sebagaimana tercantum dalam Prospektus PREMIER ETF LQ-45 dan dalam informasi tambahan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian. Prospektus PREMIER ETF LQ-45 dan segala informasi tambahan tersebut akan disediakan oleh Manajer Investasi bagi Dealer Partisipan dalam jumlah yang wajar berdasarkan permintaan.

BAB XVIII

POKOK-POKOK PERJANJIAN LISENSI

18.1. JANGKA WAKTU DAN BERLAKUNYA PERJANJIAN

Jangka waktu dimulainya Perjanjian ini adalah sejak tanggal dibuatnya Perjanjian ini sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal dimulainya perdagangan Produk ETF ("**Tanggal Efektif**"). Perjanjian Lisensi telah diperbaharui pada tanggal 17 Desember 2012 dan pada tanggal 24 Februari 2016. Perjanjian ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode 3 (tiga) tahun berturut-turut kecuali bila ada pemberitahuan tertulis mengenai keinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini dalam 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal yang merupakan tiga tahun setelah tanggal ditandatangani perjanjian dengan catatan bahwa, tidak ada pihak yang telah mengakhiri Perjanjian Lisensi sebelumnya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Lisensi.

18.2. RUANG LINGKUP LISENSI

BEI dengan ini memberikan pada Pemegang Lisensi, lisensi yang tidak eksklusif dan tidak dapat dialihkan, yaitu lisensi (i) untuk menggunakan Indeks sebagai dasar dari Produk ETF yang diterbitkan oleh Pemegang Lisensi selama jangka waktu dari Perjanjian ini dan (ii) untuk menggunakan dan mengacu pada Merek-Merek dalam material-material yang mengacu pada atau berhubungan dengan Produk ETF selama masa berlaku Produk ETF dalam hubungannya dengan perdagangan, pemasaran dan promosi dari Produk ETF dan dalam hubungannya dengan keterbukaan atas Produk ETF sebagaimana dianggap perlu atau diinginkan oleh Pemegang Lisensi berdasarkan hukum, aturan-aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada lisensi yang diberikan untuk menggunakan Indeks atau Merek-Merek untuk penggunaan apapun lainnya tanpa persetujuan dari BEI. Selama masa berlaku Produk ETF, tidak ada persetujuan lebih lanjut yang harus diperoleh dari BEI untuk menggunakan Indeks atau Merek-Merek oleh anggota sindikasi atau penjamin emisi sehubungan dengan penawaran Produk ETF, atau untuk penjualan Produk ETF di pasar sekunder atau penjualan kembali lainnya dari Produk ETF, sepanjang penjualan di pasar sekunder atau penjualan kembali lainnya, sindikasi atau penjaminan tersebut sah berdasarkan hukum yang berlaku.

18.3. PENGHITUNGAN INDEKS

Pemegang Lisensi mengakui bahwa BEI adalah pemberi lisensi yang berhak atas Indeks dan Merek-Merek. Tidak ada ijin yang diberikan kepada Pemegang Lisensi untuk menghitung Indeks. Sementara BEI akan menggunakan usaha-usaha yang wajar dalam penghitungan Indeks, BEI tidak menjamin akurasi dan/atau kelengkapan dari indeks atau data apapun yang digunakan untuk menghitung indeks atau menentukan komponen-komponen indeks. BEI tidak menjamin penghitungan atau publikasi Indeks yang tidak terputus atau yang tidak terlambat. BEI tidak menjamin bahwa indeks tersebut secara akurat mencerminkan kinerja pasar di masa lalu, saat ini atau untuk masa yang akan datang. BEI bebas untuk memilih dan mengubah komponen-komponen dan metode penghitungan Indeks tanpa persetujuan dari Pemegang Lisensi, REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45, atau pemegang Unit Penyertaan ETF LQ-45.

18.4. JAMINAN TERBATAS

BEI menjamin bahwa BEI akan menghitung Indeks sesuai dengan metode penghitungan Indeks yang berlaku. Satu-satunya upaya hukum Pemegang Lisensi dalam hal terjadi kegagalan terhadap jaminan ini hanyalah meminta BEI untuk menghitung ulang indeks. BEI tidak


menyatakan atau menjamin ketepatan waktu, akurasi atau kelengkapan dari penghitungan indeks atau bahwa indeks akan memenuhi persyaratan-persyaratan Pemegang Lisensi.

18.5. TANGGUNG-JAWAB ATAS KERUGIAN-KERUGIAN


BEI tidak bertanggung jawab kepada Pemegang Lisensi atau siapa pun juga untuk segala kehilangan keuntungan, potensi keuntungan, atau kerugian apapun yang disebabkan oleh penjualan atau pembelian Produk ETF.

BAB XIX
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT
PENYERTAAN DALAM SATUAN UNIT KREASI MELALUI DEALER PARTISIPAN


19.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



19.2 Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



19.3. Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek



BAB XX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.
- iii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- iv. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 20.2. di bawah.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada angka 20.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara menggunakan Peraturan dan Acara Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan. Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Putusan Arbitrase LAPS Sektor Jasa Keuangan bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak.

20.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan PREMIER ETF LQ-45 (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan–laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT Indo Premier Investment Management
Pacific Century Place 15F Suite 1509 SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50981168
Faksimili: (62 21) 50981188
Website: www.indopremierinvestment.com

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building, lantai 4
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310
Telepon: (021) 3189 137 / 3189 141
Faksimili: (021) 3189 130 / 3189 131

DEALER PARTISIPAN



PT Indo Premier Sekuritas
Pacific Century Place 16F SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (62 21) 50887168
Faksimili: (62 21) 50887167

BAB XXII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Reksa Dana Premier ETF LQ-45

Laporan keuangan
tanggal 31 Desember 2024
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-27

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Manajer Investasi

Nama	: Noviono Darmosusilo
Alamat Kantor	: Pacific Century Place 15/F Unit 1509, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-50981168
Jabatan	: Direktur
Nama	: Suwito Haryatno
Alamat Kantor	: Pacific Century Place 15/F Unit 1509, SCBD Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Nomor Telepon	: 021-50981168
Jabatan	: Direktur

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 13 Maret 2025

Atas nama dan mewakili Manajer Investasi
PT Indo Premier Investment Management



Noviono Darmosusilo
Direktur

Suwito Haryatno
Direktur



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Reksa Dana Premier ETF LQ-45

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ronald Prima Putra
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644083
Jabatan : Vice President
Securities Services Indonesia

Nama : Rocky Hasjim
Alamat kantor : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Nomor telepon : +62 21 29644114
Jabatan : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Keduanya bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 7 Januari 2025 dengan demikian sah mewakili Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011, Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Keputusan Kepala Department Pengawasan Pasar Modal 2A Nomor: KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Federasi Republik Jerman ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT DECEMBER 31, 2024,
AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

Reksa Dana Premier ETF LQ-45

The undersigned:

Name : Ronald Prima Putra
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644083
Designation : Vice President
Securities Services Indonesia

Name : Rocky Hasjim
Office address : Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol No. 80
Jakarta
Telephone : +62 21 29644114
Designation : Assistant Vice President
Securities Services Indonesia

Both act based on *Power of Attorney* dated 7th January 2025, therefore validly acting for and on behalf of Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC) and Decree of the Head of Capital Market Supervision Department 2A Number: KEP-04/PM.21/2014 dated 7th October 2014 regarding Related Parties To The Management Of Mutual Fund In Form Of Collective Investment Contract, Deutsche Bank AG, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of Federal Republic of Germany (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti yang ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan secara lengkap dan dengan benar dalam laporan keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
 4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been completely and correctly disclosed in these financial statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 13 Maret 2025
Jakarta, 13 March 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank

RE6AMX075182793

Ronald Prima Putra
Vice President
Securities Services Indonesia

Rocky Hasjim
Assistant Vice President
Securities Services Indonesia



Laporan Auditor Independen

Laporan No. : 00536/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/III/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Premier ETF LQ-45

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Premier ETF LQ-45 ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling material dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00536/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/III/2025 (lanjutan)

Hal Audit Utama (lanjutan)

Hal Audit Utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek

Portofolio efek merupakan bagian material dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 158.952.370.553. Merujuk pada catatan 4 dalam laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana dengan Standar Akuntansi Keuangan.
- Melakukan uji pengendalian untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern atas transaksi portofolio efek.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga kuotasi di pasar aktif atau input lain selain harga kuotasian.
- Berdasarkan uji petik, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana.
- Kami melakukan perhitungan matematis pendapatan investasi termasuk keuntungan atau kerugian yang telah atau belum direalisasi.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan terkait yang disajikan dalam catatan 2d, 3, 4, dan 12 atas laporan keuangan.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00536/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00536/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



PKF
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. : 00536/2.1133/AU.1/09/0305-2/1/III/2025 (lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Santoso Chandra, S.E., M.M., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0305

13 Maret 2025

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
ASET			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp 166.809.506.636 pada tahun 2024 dan Rp 713.581.197.343 pada tahun 2023)	2c,2d,3, 4,12	158.952.370.553	742.269.413.104
Total portofolio efek		<u>158.952.370.553</u>	<u>742.269.413.104</u>
Kas	2d,5	729.237.711	7.929.132.247
Piutang transaksi efek	2d,6	-	326.019.930
Piutang dividen	2d,2e,7	859.402.909	1.027.470.443
Piutang lain-lain	2d,8	97.052.670	-
TOTAL ASET		<u><u>160.638.063.843</u></u>	<u><u>751.552.035.724</u></u>
LIABILITAS			
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,9	-	329.247.810
Utang transaksi efek	2d,10	96.223.573	-
Beban akrual	2d,2e,11	136.363.259	434.070.487
Utang pajak	2f,13a	3.425.180	-
Utang pajak lainnya	2f,13b	106.205	29.149.822
TOTAL LIABILITAS		<u><u>236.118.217</u></u>	<u><u>792.468.119</u></u>
TOTAL NILAI ASET BERSIH		<u><u>160.401.945.626</u></u>	<u><u>750.759.567.605</u></u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	14	165.000.000,0000	687.800.000,0000
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u><u>972,1330</u></u>	<u><u>1.091,5376</u></u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan dividen	2d,2e	11.707.416.477	58.006.192.568
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2d,2e	32.766.166.821	10.232.750.742
(Kerugian) keuntungan investasi yang belum direalisasi	2d,2e	(36.545.351.844)	22.494.968.662
Pendapatan lainnya	2d,2e,15	8.355.754	20.792.533
TOTAL PENDAPATAN		<u>7.936.587.208</u>	<u>90.754.704.505</u>
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e,2h,16,19	(1.453.957.594)	(5.408.892.238)
Beban kustodian	2e,17	(255.922.129)	(952.060.240)
Lain-lain	2e,18	(695.644.113)	(1.128.333.753)
Beban lainnya	2e	(1.671.151)	(4.158.507)
TOTAL BEBAN		<u>(2.407.194.987)</u>	<u>(7.493.444.738)</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>5.529.392.221</u>	<u>83.261.259.767</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2f,3,13c	(3.425.180)	-
LABA TAHUN BERJALAN		<u>5.525.967.041</u>	<u>83.261.259.767</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>5.525.967.041</u>	<u>83.261.259.767</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan Nilai Aset Bersih	Total Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2023	<u>748.868.055.151</u>	<u>387.604.586.717</u>	<u>1.136.472.641.868</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	83.261.259.767	83.261.259.767
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(8.014.503.000)	-	(8.014.503.000)
Penjualan unit penyertaan	11.021.230.270	-	11.021.230.270
Pembelian kembali unit penyertaan	(471.981.061.300)	-	(471.981.061.300)
Saldo per 31 Desember 2023	<u>279.893.721.121</u>	<u>470.865.846.484</u>	<u>750.759.567.605</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	5.525.967.041	5.525.967.041
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	73.326.126.660	-	73.326.126.660
Pembelian kembali unit penyertaan	(669.209.715.680)	-	(669.209.715.680)
Saldo per 31 Desember 2024	<u>(315.989.867.899)</u>	<u>476.391.813.525</u>	<u>160.401.945.626</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek bersifat ekuitas	(147.883.011.935)	(158.975.517.118)
Penjualan efek bersifat ekuitas	727.843.112.966	581.150.559.921
Penerimaan dividen	11.875.484.011	57.090.979.352
Penerimaan bunga jasa giro	8.355.754	20.792.533
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(1.724.470.792)	(5.558.847.231)
Pembayaran jasa kustodian	(303.537.214)	(982.075.911)
Pembayaran beban lain-lain	(705.937.826)	(1.585.084.991)
Pembayaran pajak kini	-	(223.780.647)
Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	<u>589.109.994.964</u>	<u>470.937.025.908</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pembayaran distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	(8.014.503.000)
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	73.229.073.990	11.021.230.270
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(669.538.963.490)	(471.651.813.490)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(596.309.889.500)</u>	<u>(468.645.086.220)</u>
(Penurunan) kenaikan kas dan setara kas	(7.199.894.536)	2.291.939.688
Kas dan setara kas pada awal tahun	7.929.132.247	5.637.192.559
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>729.237.711</u>	<u>7.929.132.247</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas	729.237.711	7.929.132.247
Total kas dan setara kas	<u>729.237.711</u>	<u>7.929.132.247</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Reksa Dana Premier ETF LQ-45 (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Indo Premier Securities sebagai Manajer Investasi dan Citibank, N.A., cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 3 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya Akta Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 13 tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, tanggung jawab Manajer Investasi dialihkan kepada PT Indo Premier Investment Management efektif 16 Februari 2011. Kemudian Akta penggantian Bank Kustodian dan Perubahan VI Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 53 tanggal 31 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta, sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian dari Citibank N.A., cabang Jakarta ke Deutsche Bank AG, cabang Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Otorisasi Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dengan Surat Keputusan No. S-913/PM.211/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Perubahan terakhir dengan Akta Perubahan VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana No. 210 tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Sesuai dengan Perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus menerus sampai dengan jumlah 100.000.000.000 (seratus miliar) unit penyertaan. Unit penyertaan Reksa Dana yang ditawarkan pada hari pertama penawaran, sama dengan harga Nilai Aset Bersih per unit penyertaan pada tanggal tersebut (lebih kurang sama dengan tingkat Indeks LQ-45 pada penutupan perdagangan pada hari pertama penawaran).

PT Indo Premier Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Nixon Jacobus Silfanus
Anggota : Stefanus Noviono Darmosusilo
Sonny Thendian
Alexander Iskandar Salim

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Dwianto Oktory
Anggota : Suwito Haryatno
Bernardus Bagus Krisdwianto

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ-45, dengan menggunakan pendekatan investasi pasif atau indeksasi. Sesuai dengan tujuan investasinya untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks, Manajer Investasi melakukan investasi dengan komposisi sebagai berikut:

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan saham-saham yang terdaftar di Indeks LQ-45 dan;
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan kas.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ-45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot masing-masing saham terhadap Indeks LQ-45, dimana pembobotan atas masing-masing saham adalah minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 120% (seratus dua puluh persen) dari bobot saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ-45.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. S-6349/BL/2007 pada tanggal 17 Desember 2007.

Transaksi unit penyertaan dan Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2024 adalah tanggal 30 Desember 2024 dan di bulan Desember 2023 adalah tanggal 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi Reksa Dana dan Bank Kustodian pada tanggal 13 Maret 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Laporan keuangan juga disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang memengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 (dahulu PSAK 71), yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai. Dengan demikian, kebijakan akuntansi yang berlaku untuk periode pelaporan kini adalah seperti tercantum di bawah ini.

Instrumen keuangan diakui pada saat Reksa Dana menjadi pihak dari ketentuan kontrak suatu instrumen keuangan.

Aset Keuangan

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Aset keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	Portofolio efek	Efek bersifat ekuitas
	Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Kas	
		Piutang transaksi efek	
		Piutang dividen	
		Piutang lain-lain	

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;

Klasifikasi ini berlaku untuk aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan memiliki arus kas yang memenuhi kriteria "semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang".

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga" dan "Pendapatan lainnya".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan diakui dalam laba rugi.

(ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi".

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan dividen".

Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap aset keuangan Reksa Dana.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan liabilitas keuangannya sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 109 (dahulu PSAK 71)		Golongan (ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-golongan
Liabilitas keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	
		Utang transaksi efek	
		Beban akrual	

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

d. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya pada saat hak kontraktual Reksa Dana atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kedaluwarsa, yaitu ketika aset dialihkan kepada pihak lain tanpa mempertahankan kontrol atau pada saat seluruh risiko dan manfaat telah ditransfer secara substansial. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas Reksa Dana kedaluwarsa, dilepaskan atau dibatalkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *level input* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan total netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas total yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Hak saling hapus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui atas dasar akrual secara harian, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Pendapatan dividen diakui bila hak untuk menerima pembayaran ditetapkan. Dalam hal investasi saham di pasar aktif, hak tersebut biasanya ditetapkan pada tanggal eks (*ex-date*).

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi dan jasa kustodian dihitung dan diakui secara akrual setiap hari, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan diluar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

f. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak tahun mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

f. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

g. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

h. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 224 (dahulu PSAK 7) "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

i. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024, diantaranya sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201 (dahulu PSAK 1) "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.

Penerapan PSAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang material terhadap total yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

Pertimbangan

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109 (dahulu PSAK 71). Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING
(Lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat dalam laporan keuangan.

Penggunaan estimasi wajar merupakan bagian mendasar dalam penyiapan laporan keuangan dan hal tersebut tidak mengurangi keandalan laporan keuangan.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Central Asia Tbk	2.623.443	19.583.785.264	25.381.811.025	1	15,97
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.748.790	24.992.964.970	23.455.063.200	1	14,76
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.425.829	16.399.096.802	19.527.225.300	1	12,27
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.423.037	15.844.969.469	11.986.430.270	1	7,54
PT Amman Mineral Internasional Tbk	1.234.948	12.931.466.896	10.466.184.300	1	6,58
PT Astra International Tbk	1.725.299	10.130.429.994	8.453.965.100	1	5,32
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.408.307	6.099.898.401	6.126.135.450	1	3,85
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	70.613.374	4.629.435.135	4.942.936.180	1	3,11
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	1.665.863	3.329.209.492	4.747.709.550	1	2,99
PT United Tractors Tbk	123.825	3.094.908.654	3.315.414.375	1	2,09
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	397.891	2.642.550.132	3.063.760.700	1	1,93
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	529.971	2.991.434.211	2.522.661.960	1	1,59
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	214.630	2.156.585.290	2.441.416.250	1	1,54
PT Kalbe Farma Tbk	1.776.480	2.769.454.570	2.416.012.800	1	1,52
PT Barito Pacific Tbk	2.398.907	2.309.125.087	2.206.994.440	1	1,39
PT Merdeka Copper Gold Tbk	1.286.129	3.401.935.043	2.077.098.335	1	1,31
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk)	784.225	1.733.792.750	1.905.666.750	1	1,20
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	987.298	1.560.643.536	1.569.803.820	1	0,99
PT Merdeka Battery Materials Tbk	2.993.271	1.928.554.715	1.370.918.118	1	0,86
PT Indosat Tbk	500.253	1.344.945.319	1.240.627.440	1	0,78
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	179.959	1.664.101.994	1.223.721.200	1	0,77
PT Aneka Tambang Tbk	792.484	1.139.348.268	1.208.538.100	1	0,76
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	1.812.802	1.626.863.478	1.187.385.310	1	0,75
PT Mitra Adiperkasa Tbk	764.417	1.414.958.172	1.077.827.970	1	0,68
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	391.287	727.850.815	1.068.213.510	1	0,67
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	140.335	1.696.656.557	1.038.479.000	1	0,65
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	312.039	2.315.589.927	1.026.608.310	1	0,65
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	37.973	881.034.285	1.013.879.100	1	0,64
PT Unilever Indonesia Tbk	523.367	2.822.628.369	986.546.795	1	0,62
PT Bukit Asam Tbk	356.616	1.042.676.469	980.694.000	1	0,62
PT XL Axiata Tbk	412.750	1.046.188.121	928.687.500	1	0,58
PT Bank Jago Tbk	348.361	2.225.597.988	846.517.230	1	0,53
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	1.150.751	752.853.409	742.234.395	1	0,47
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	170.053	941.656.666	736.329.490	1	0,46
PT Vale Indonesia Tbk	203.073	880.279.164	735.124.260	1	0,46
PT ESSA Industries Indonesia Tbk	879.987	796.496.434	712.789.470	1	0,45
PT AKR Corporindo Tbk	624.082	903.391.574	698.971.840	1	0,44
PT Medco Energi Internasional Tbk	596.015	570.308.237	655.616.500	1	0,41
PT Adaro Minerals Indonesia Tbk	521.720	731.740.939	626.064.000	1	0,39
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	528.324	856.465.006	602.289.360	1	0,38
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (d/h PT Ace Hardware Indonesia Tbk)	648.847	418.600.968	512.589.130	1	0,32
PT Summarecon Agung Tbk	772.672	506.895.872	378.609.280	1	0,24
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk	402.848	510.561.543	376.662.880	1	0,24
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	627.384	461.576.651	370.156.560	1	0,23
Total efek bersifat ekuitas	118.059.916	166.809.506.636	158.952.370.553		100,00
Total portofolio efek			158.952.370.553		100,00

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2023					
Jenis efek	Total saham	Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar	Level hierarki	Persentase (%) terhadap total portofolio efek
Efek bersifat ekuitas					
Saham					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20.929.754	85.228.552.678	119.822.841.650	1	16,14
PT Bank Central Asia Tbk	11.823.282	77.287.360.656	111.138.850.800	1	14,97
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.725.798	55.887.431.176	89.091.077.900	1	12,00
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	18.907.622	73.502.593.951	74.685.106.900	1	10,06
PT Astra International Tbk	7.283.802	47.326.739.860	41.153.481.300	1	5,54
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.873.812	22.690.147.985	31.571.739.500	1	4,25
PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	5.144.744	12.091.485.717	27.009.906.000	1	3,64
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk	272.286.264	87.170.892.439	23.416.618.704	1	3,15
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	7.524.532	11.696.126.730	22.046.878.760	1	2,97
PT Barito Pacific Tbk	10.482.072	10.108.576.417	13.941.155.760	1	1,88
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2.627.396	15.775.022.977	13.202.664.900	1	1,78
PT United Tractors Tbk	563.996	14.368.985.113	12.760.409.500	1	1,72
PT Kalbe Farma Tbk	7.689.604	12.333.114.507	12.380.262.440	1	1,67
PT Merdeka Copper Gold Tbk	4.532.602	12.433.578.454	12.238.025.400	1	1,65
PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk)	5.137.866	10.284.944.454	12.228.121.080	1	1,65
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	1.740.134	11.874.887.465	11.223.864.300	1	1,51
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	928.530	8.912.930.705	9.819.204.750	1	1,32
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	8.549.354	8.223.104.257	8.463.860.460	1	1,14
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.313.698	12.167.867.169	8.407.667.200	1	1,13
PT Unilever Indonesia Tbk	2.200.960	15.675.924.420	7.769.388.800	1	1,05
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	825.360	7.784.269.511	6.871.122.000	1	0,93
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	619.020	9.161.889.758	5.818.788.000	1	0,78
PT Mitra Adiperkasa Tbk	3.225.782	6.510.563.566	5.774.149.780	1	0,78
PT Aneka Tambang Tbk	3.342.708	4.563.637.788	5.699.317.140	1	0,77
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	4.161.190	6.986.951.665	4.702.144.700	1	0,63
PT AKR Corporindo Tbk	2.936.906	3.997.626.399	4.331.936.350	1	0,58
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	158.194	3.441.654.957	4.057.676.100	1	0,55
PT Bank Jago Tbk	1.299.942	12.532.564.197	3.769.831.800	1	0,51
PT Bukit Asam Tbk	1.533.794	4.618.839.537	3.742.457.360	1	0,50
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk	6.128.298	11.645.055.284	3.615.695.820	1	0,49
PT Vale Indonesia Tbk	811.604	3.577.772.032	3.498.013.240	1	0,47
PT XL Axiata Tbk	1.740.134	4.646.726.219	3.480.268.000	1	0,47
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	1.802.036	2.777.290.012	3.135.542.640	1	0,42
PT Medco Energi Internasional Tbk	2.503.592	1.780.979.729	2.891.648.760	1	0,39
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.221.594	4.021.200.769	2.776.992.500	1	0,37
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.327.454	2.268.572.740	2.774.378.860	1	0,37
PT Gudang Garam Tbk	130.682	3.674.359.678	2.656.111.650	1	0,36
PT ESSA Industries Indonesia Tbk	4.305.628	4.121.286.691	2.281.982.840	1	0,31
PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (d/h PT Ace Hardware Indonesia Tbk)	2.723.688	1.362.766.752	1.961.055.360	1	0,27
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk	2.682.420	2.086.610.671	1.408.270.500	1	0,19
PT Harum Energy Tbk	1.004.188	1.890.010.973	1.340.590.980	1	0,18
PT Surya Citra Media Tbk	7.180.632	1.619.754.692	1.220.707.440	1	0,17
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	660.288	1.569.590.682	1.082.872.320	1	0,15
PT Indika Energy Tbk	701.556	1.900.955.911	1.006.732.860	1	0,14
Total efek bersifat ekuitas	<u>464.292.512</u>	<u>713.581.197.343</u>	<u>742.269.413.104</u>		<u>100,00</u>
Total portofolio efek			<u>742.269.413.104</u>		<u>100,00</u>

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS

	2024	2023
Deutsche Bank AG, cabang Jakarta	727.930.481	7.929.132.247
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.307.230	-
Total	<u>729.237.711</u>	<u>7.929.132.247</u>

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas penjualan efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo piutang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 326.019.930.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek, karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. PIUTANG DIVIDEN

Piutang dividen merupakan piutang atas pendapatan dividen yang belum terselesaikan dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2024 dan dari PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (d/h PT Adaro Energy Indonesia Tbk) pada tanggal 31 Desember 2023.

Saldo piutang dividen pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 859.402.909 dan Rp 1.027.470.443.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen, karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang atas uang muka pemesanan unit penyertaan yang akan diterima pada tanggal penyelesaian transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana telah menerbitkan dan mencatat unit penyertaan dan penyerahan unit penyertaan kepada pemesan akan dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi. Saldo piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 97.052.670, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain, karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

9. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah nihil, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 329.247.810.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan utang yang timbul atas pembelian efek bersifat ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Saldo utang transaksi efek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 96.223.573, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah nihil.

11. BEBAN AKRUAL

	2024	2023
Beban pengelolaan investasi (catatan 16)	72.438.760	342.951.958
Beban kustodian (catatan 17)	12.750.497	60.365.582
Lain-lain	51.174.002	30.752.947
Total	<u>136.363.259</u>	<u>434.070.487</u>

12. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *level* 1.

Nilai tercatat dan pengukuran nilai wajar menggunakan *level* 1 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 158.952.370.553 dan Rp 742.269.413.104.

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (*UU Omnibus Law*) yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 2 November 2020. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Aturan tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta mengatur tentang kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 131 Tahun 2024 untuk PPN yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas).

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Laba sebelum pajak	5.529.392.221	83.261.259.767
Ditambah (dikurangi):		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	2.407.154.129	7.493.444.738
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga jasa giro	(8.355.754)	(20.792.533)
- Pendapatan dividen	(11.707.416.477)	(58.006.192.568)
- Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(32.750.556.421)	(10.232.750.742)
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	36.545.351.844	(22.494.968.662)
Laba kena pajak	<u>15.569.542</u>	<u>-</u>
Pajak penghasilan	3.425.180	-
Pajak dibayar di muka	-	-
Kurang bayar pajak	<u>3.425.180</u>	<u>-</u>

Dalam laporan keuangan ini, total penghasilan kena pajak didasarkan atas perhitungan sementara, karena Reksa Dana belum menyampaikan SPT pajak penghasilan badan.

b. Utang Pajak Lainnya

Akun ini merupakan utang pajak penghasilan pasal 23 yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

c. Beban Pajak

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pajak kini	3.425.180	-
Pajak tangguhan	-	-
Total	<u>3.425.180</u>	<u>-</u>

d. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	165.000.000,0000	100,00	687.800.000,0000	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Total	<u>165.000.000,0000</u>	<u>100,00</u>	<u>687.800.000,0000</u>	<u>100,00</u>

15. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga dari jasa giro atas penempatan kas di bank.

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi, maksimum sebesar 3,00% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 11). Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 1.453.957.594 dan Rp 5.408.892.238, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

17. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana kepada Bank Kustodian, maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun yang dihitung dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayar setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif. Beban kustodian yang belum dibayarkan dicatat pada beban akrual (Catatan 11). Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp 255.922.129 dan Rp 952.060.240, yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

18. BEBAN LAIN-LAIN

	2024	2023
Biaya transaksi	470.672.663	685.869.398
Lain-lain	224.971.450	442.464.355
Total	<u>695.644.113</u>	<u>1.128.333.753</u>

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi yaitu PT Indo Premier Sekuritas. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- a. Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2024	
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	147.979.235.508	100,00
Penjualan	727.517.093.036	100,00
2023		
	Total	Persentase (%) terhadap total pembelian/penjualan portofolio efek
Pembelian	158.874.052.320	100,00
Penjualan	581.476.579.851	100,00

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

2024				
Saldo unit penyertaan	Jasa pengelolaan investasi		Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
	Total	Maksimum persentase fee (%)		
-	1.453.957.594	3,00	-	-

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

		2023			
		Jasa pengelolaan investasi		Total keuntungan (kerugian) atas kepemilikan unit penyertaan untuk masing-masing transaksi pembelian kembali	Total pendapatan lainnya
Saldo unit penyertaan	Total	Maksimum persentase fee (%)			
-	5.408.892.238	1,00		-	-

20. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek, yakni efek bersifat ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Informasi segmen untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebagai berikut:

		2024		
		Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan investasi				
Pendapatan dividen	11.707.416.477		-	11.707.416.477
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	32.766.166.821		-	32.766.166.821
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(36.545.351.844)		-	(36.545.351.844)
Pendapatan lainnya	-		8.355.754	8.355.754
Total pendapatan	<u>7.928.231.454</u>		<u>8.355.754</u>	<u>7.936.587.208</u>
Total beban	<u>(2.404.143.889)</u>		<u>(3.051.098)</u>	<u>(2.407.194.987)</u>
Laba sebelum pajak	<u>5.524.087.565</u>		<u>5.304.656</u>	<u>5.529.392.221</u>
Beban pajak penghasilan				(3.425.180)
Laba tahun berjalan				<u>5.525.967.041</u>

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2023		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain			
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen	58.006.192.568	-	58.006.192.568
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	10.232.750.742	-	10.232.750.742
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	22.494.968.662	-	22.494.968.662
Pendapatan lainnya	-	20.792.533	20.792.533
Total pendapatan	<u>90.733.911.972</u>	<u>20.792.533</u>	<u>90.754.704.505</u>
Total beban	<u>(7.486.848.395)</u>	<u>(6.596.343)</u>	<u>(7.493.444.738)</u>
Laba sebelum pajak	<u>83.247.063.577</u>	<u>14.196.190</u>	<u>83.261.259.767</u>
Beban pajak penghasilan			-
Laba tahun berjalan			<u>83.261.259.767</u>
	2024		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	159.811.773.462	-	159.811.773.462
Aset yang tidak dialokasikan	-	826.290.381	826.290.381
Total aset	<u>159.811.773.462</u>	<u>826.290.381</u>	<u>160.638.063.843</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	96.223.573	-	96.223.573
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	139.894.644	139.894.644
Total liabilitas	<u>96.223.573</u>	<u>139.894.644</u>	<u>236.118.217</u>

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

	2023		
	Efek bersifat ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset segmen	743.622.903.477	-	743.622.903.477
Aset yang tidak dialokasikan	-	7.929.132.247	7.929.132.247
Total aset	<u>743.622.903.477</u>	<u>7.929.132.247</u>	<u>751.552.035.724</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	792.468.119	792.468.119
Total liabilitas	<u>-</u>	<u>792.468.119</u>	<u>792.468.119</u>

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan manajemen risiko permodalan. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Reksa Dana terekspos risiko kredit, yaitu risiko bahwa *counterparty* tidak akan mampu membayar jumlah kewajiban secara penuh pada saat jatuh tempo, termasuk transaksi dengan pihak-pihak seperti emiten, *broker*, Bank Kustodian dan bank.

Risiko kredit dikelola melalui kebijakan seperti: Manajer Investasi menghindari penyelesaian perdagangan dengan metode *Free of Payment* ("FOP"); pelaksanaan pembayaran dan penerimaan efek dipantau oleh tim operasional melalui prosedur rekonsiliasi kas dan efek secara teratur; transaksi dilakukan dengan *counterparty* yang telah disetujui terlebih dahulu oleh komite kredit Manajer Investasi.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

Terhadap setiap *counterparty* dilakukan analisis kelayakan kredit setiap hari. Saldo kas hanya ditempatkan pada bank terkemuka dengan peringkat kredit yang baik.

(i) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Tabel berikut adalah eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk aset keuangan pada laporan posisi keuangan:

	2024	2023
Kas	729.237.711	7.929.132.247
Piutang transaksi efek	-	326.019.930
Piutang dividen	859.402.909	1.027.470.443
Piutang lain-lain	97.052.670	-
Total	<u>1.685.693.290</u>	<u>9.282.622.620</u>

(ii) Kualitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset-aset keuangan Reksa Dana dikategorikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

b. Risiko Pasar

Nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana dapat berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar ini terdiri dari dua elemen: risiko suku bunga dan risiko harga.

(i) Risiko suku bunga

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga

Mayoritas aset maupun liabilitas keuangan Reksa Dana tidak dikenakan bunga, oleh karenanya Reksa Dana tidak menghadapi risiko secara signifikan yang diakibatkan fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku.

Reksa Dana dilarang terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi.

Tabel berikut ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada nilai tercatat, yang dipisahkan menjadi aset/liabilitas dengan bunga mengambang dan tidak dikenakan bunga:

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(i) Risiko suku bunga (lanjutan)

a. Eksposur Reksa Dana terhadap risiko suku bunga (lanjutan)

	2024		
	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset keuangan			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas	-	158.952.370.553	158.952.370.553
Kas	729.237.711	-	729.237.711
Piutang dividen	-	859.402.909	859.402.909
Piutang lain-lain	-	97.052.670	97.052.670
Total aset keuangan	729.237.711	159.908.826.132	160.638.063.843
Liabilitas keuangan			
Utang transaksi efek	-	96.223.573	96.223.573
Beban akrual	-	136.363.259	136.363.259
Total liabilitas keuangan	-	232.586.832	232.586.832
Total repricing gap - bunga	729.237.711		729.237.711
	2023		
	Bunga mengambang ≤1 bulan	Tidak dikenakan bunga	Total
Aset keuangan			
Portofolio efek			
Efek bersifat ekuitas	-	742.269.413.104	742.269.413.104
Kas	7.929.132.247	-	7.929.132.247
Piutang transaksi efek	-	326.019.930	326.019.930
Piutang dividen	-	1.027.470.443	1.027.470.443
Total aset keuangan	7.929.132.247	743.622.903.477	751.552.035.724
Liabilitas keuangan			
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	-	329.247.810	329.247.810
Beban akrual	-	434.070.487	434.070.487
Total liabilitas keuangan	-	763.318.297	763.318.297
Total repricing gap - bunga	7.929.132.247		7.929.132.247

b. Sensitivitas terhadap laba tahun berjalan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, risiko suku bunga dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana karena sebagian besar aset dan liabilitas keuangan merupakan aset dan liabilitas keuangan yang tidak dikenakan bunga.

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

(ii) Risiko harga

Instrumen investasi dalam portofolio Reksa Dana diukur dengan harga pasar wajar sehingga risiko fluktuasi harga adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi pada efek bersifat ekuitas, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh kebijakan investasi Reksa Dana serta ketentuan yang berlaku.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

c. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio Reksa Dana pada tanggal dilakukannya penjualan kembali dan likuidasi Reksa Dana dipengaruhi oleh likuiditas pasar efek-efek dalam portofolio Reksa Dana. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki nilai pasar wajar yang lebih rendah dari pada nilai efek-efek tersebut.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Tabel berikut ini menggambarkan analisis liabilitas keuangan Reksa Dana ke dalam kelompok jatuh tempo yang relevan berdasarkan periode yang tersisa pada tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Total dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

	2024			Total
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	
Liabilitas keuangan				
Utang transaksi efek	96.223.573	-	-	96.223.573
Beban akrual	136.363.259	-	-	136.363.259
Total liabilitas keuangan	232.586.832	-	-	232.586.832
	2023			
	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	Lebih dari 3 bulan	Total
Liabilitas keuangan				
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	329.247.810	-	-	329.247.810
Beban akrual	434.070.487	-	-	434.070.487
Total liabilitas keuangan	763.318.297	-	-	763.318.297

REKSA DANA PREMIER ETF LQ-45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

21. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Manajemen Risiko Permodalan

Manajer Investasi memonitor modal atas dasar Nilai Aset Bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset bersih yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien. Reksa Dana tidak tunduk pada persyaratan permodalan lain yang ditetapkan oleh pihak eksternal.

22. RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Total hasil investasi (%)	(10,94)	8,29
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	(10,94)	8,29
Biaya operasi (%)	0,84	0,70
Perputaran portofolio	0,52	0,15
Penghasilan kena pajak (%)	0,28	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

LAMPIRAN
DAFTAR KOMPONEN INDEKS LQ45 (Februari – April 2025)

Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Prospektus Premier ETF LQ45 dan akan diperbaharui pada setiap pembaharuan Prospektus.

No	Ticker	Emiten	No	Ticker	Emiten
1	ACES	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.	24.	INDF	Vale Indonesia Tbk.
2	ADMR	Adaro Minerals Indonesia Tbk.	25.	INKP	Indofood Sukses Makmur Tbk.
3	ADRO	Alamtri Resources Indonesia Tb	26.	ISAT	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
4	AKRA	AKR Corporindo Tbk.	27.	ITMG	Indocement Tunggul Prakarsa Tb
5	AMMN	Amman Mineral Internasional Tb	28.	JPFA	Indo Tambangraya Megah Tbk.
6	AMRT	Sumber Alfaria Trijaya Tbk.	29.	JSMR	Kalbe Farma Tbk.
7	ANTM	Aneka Tambang Tbk.	30.	KLBF	Mitra Adiperkasa Tbk.
8	ARTO	Bank Jago Tbk.	31.	MAPA	Merdeka Battery Materials Tbk.
9	ASII	Astra International Tbk.	32.	MAPI	Merdeka Copper Gold Tbk.
10	BBCA	Bank Central Asia Tbk.	33.	MBMA	Medco Energi Internasional Tbk
11	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero	34.	MDKA	Dayamitra Telekomunikasi Tbk.
12	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero	35.	MEDC	Perusahaan Gas Negara Tbk.
13	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero)	36.	PGAS	Pertamina Geothermal Energy Tb
14	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	37.	PGEO	Bukit Asam Tbk.
15	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.	38.	PTBA	Mitra Pack Tbk.
16	BRPT	Barito Pacific Tbk.	39.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido
17	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	40.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
18	CTRA	Ciputra Development Tbk.	41.	SMRA	Saratoga Investama Sedaya Tbk.
19	ESSA	ESSA Industries Indonesia Tbk.	42.	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk
20	EXCL	XL Axiata Tbk.	43.	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.
21	GOTO	GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	44.	UNTR	United Tractors Tbk.
22	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	45.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
23	INCO	Vale Indonesia Tbk.			

Sumber: Bursa Efek Indonesia